



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSEDUR DAN MANAJEMEN PENJAGAAN TAHANAN
OLEH PETUGAS JAGA TAHANAN
(Studi Kasus Penyimpangan Oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan
di Polresta Bekasi Kota)**

TESIS

**ROKHMAD HARI PURNOMO
NPM 0906595415**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PROSEDUR DAN MANAJEMEN PENJAGAAN TAHANAN
OLEH PETUGAS JAGA TAHANAN
(Studi Kasus Penyimpangan Oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan
di Polresta Bekasi Kota)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sain Kajian Ilmu Kepolisian

**ROKHMAD HARI PURNOMO
NPM 0906595415**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ROKHMAD HARI PURNOMO

NPM : 0906595415

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ROKHMAD HARI PURNOMO
NPM : 0906595415
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : PROSEDUR DAN MANAJEMEN PENJAGAAN
TAHANAN OLEH PETUGAS JAGA TAHANAN
(Studi Kasus Penyimpangan Oleh Oknum Petugas Jaga
Tahanan di Polresta Bekasi Kota)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, P.si ()

Penguji : Dr. V. Irmayanti M. Budianto, M.Si ()

Penguji : Dr. Chryshnanda DL, M.Si ()

Penguji : Drs. P.H. Hutadjulu, SH, MM, MBA ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar *Master of Science* (M.Si) pada program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Sebagai manusia biasa, saya sangat menyadari bahwa pelaksanaan program studi sampai dengan penyelesaian tesis ini dapat berjalan dan berhasil dengan baik karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- (1) Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi, selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, mencurahkan perhatian, bimbingan, dan arahnya kepada saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Dr. V Irmayanti M. Budianto, M.Si, Dr. Chryshnanda DL, M.Si, dan Drs. P.H. Hutadjulu, SH, MM, MBA selaku dewan penguji tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
- (3) Kapolresta Bekasi Kota beserta seluruh staf, khususnya Kasattahti dan anggotanya yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya butuhkan dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Seluruh dosen program pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia beserta seluruh staf yang telah membantu dan memberikan dukungan moral dan material;
- (5) Istriku tercinta (Anty Widya Kristina), anak-anakku tercinta (Andhika M. Zafri dan Arkan Yusuf Naufal), orang tua, mertua, dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan dorongan moral, semangat, serta inspirasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
- (6) Rekan-rekan KIK angkatan XIV yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini.

(7) Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berharap agar Allah Subhanahu Wata'ala berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu, serta senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juni 2011

Penulis

Rokhmad Hari Purnomo



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROKHMAD HARI PURNOMO
NPM : 0906595415
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PROSEDUR DAN MANAJEMEN PENJAGAAN TAHANAN OLEH PETUGAS JAGA TAHANAN (Studi Kasus Penyimpangan Oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan di Polresta Bekasi Kota)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2011

Yang menyatakan

(Rokhmad Hari Purnomo)

ABSTRAK

Nama : Rokhmad Hari Purnomo
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : PROSEDUR DAN MANAJEMEN PENJAGAAN
TAHANAN OLEH PETUGAS JAGA TAHANAN
(Studi Kasus Penyimpangan Oleh Oknum Petugas Jaga
Tahanan di Polresta Bekasi Kota)

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota. Dalam struktur organisasi Polresta Bekasi Kota, yang bertanggung jawab melaksanakan tugas penjagaan tahanan ini adalah Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti). Sebelum adanya restrukturisasi Polri pada akhir tahun 2010, Sattahti ini dikenal dengan sebutan Subbag Wattah dan berada di bawah Bag Ops. Sejak restrukturisasi tersebut, Sattahti menjadi struktur tersendiri langsung di bawah Kapolres. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan (observasi), dan pemeriksaan dokumen. Pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di Sattahti Polresta Bekasi Kota dilaksanakan oleh petugas jaga tahanan yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift* jaga, yang tiap-tiap regu beranggotakan 4 (empat) orang melaksanakan piket selama 12 (dua belas) jam setiap kali piket. Dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan tersebut dengan didasarkan pada aturan dan prosedur yang berlaku, dan pelaksanaannya juga dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Namun demikian pernah terjadi penyimpangan oleh 2 (dua) orang oknum petugas jaga tahanan yang mengeluarkan seorang tahanan untuk diantar pulang ke rumahnya dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam kondisi apapun, petugas jaga tahanan tidak diperbolehkan mengeluarkan tahanan. Sehingga dengan adanya penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan tersebut dianggap telah menyalahgunakan wewenang. Terhadap mereka telah diberikan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku.

Sebagai kesimpulan bahwa penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan tersebut dipengaruhi adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka berbuat menyimpang. Faktor internal yang disebabkan oleh motivasi dari diri mereka sendiri, maupun faktor eksternal yang disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan. Sehingga dengan penelitian ini diajukan saran agar setiap anggota Polri lebih memahami peran dan statusnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu agar dalam pelaksanaan tugas menerapkan manajemen secara utuh dan maksimal, sehingga tidak ada celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk berbuat menyimpang.

Kata kunci :

Penjagaan tahanan, prosedur, manajemen, penyimpangan

ABSTRACT

Name : Rokhmad Hari Purnomo
Study Program : Kajian Ilmu Kepolisian
Title : PROCEDURE AND MANAGEMENT OF PRISONERS
GUARD BY THE PRISONERS GUARD OFFICERS
(Case Study of Deviation by Unscrupulous Prisoners Guard
Officers in Bekasi City Police)

This thesis discusses about the performance of duties guarding prisoners by the prisoners guard officers in Bekasi City Police. On Bekasi City Police's organizational structure, which is responsible for carrying out the task of guarding prisoners is Sattahti (Detention and Treatment Units of Prisoners and Evidence). Prior to the restructuring of the Indonesian National Police in the last Of 2010, Sattahti known as Subbag Wattah, which was sub division of Operational Unit. Since the restructuring, Sattahti into own structure directly under the Chief of Bekasi City Police. This study used descriptive qualitative approach with the method of case study. Methods of data collection by interview, observation, and inspection documents. Implementation duty of guarding prisoners in Sattahti of Bekasi City Police carried out by prisoners guard officers who were divided into 3 (three) shifts to guard, which each team members 4 (four) officers who carry picket for 12 (twelve) hours each time on picket. In the performance of duty guarding prisoners was based on management, and the implementation is also based on rules and procedures. However, there was deviation by 2 (two) guard prisoners officers who spend a prisoner for transfer back to his house with a reason to visit his mother who was ill. In accordance with existing regulations, in any condition, the prisoners guard officer is not allowed to release the prisoners. So with this deviation by the unscrupulous prisoners guard officer shall be deemed to have abused the authority. Against them have been given disciplinary sanction in accordance with applicable regulations.

As the conclusion that the deviation by unscrupulous prisoners guard officers were influenced by the existence of certain factors that cause the do deviate. The internal factors caused by their self motivation, and the external motivation caused by the weakness of control. In this thesis, submitted suggestions that every Indonesian Nationla Police officers should be more realize their role and status on the performance of the duty based on the rules and procedures. On the performance of duty by applying management as well as they can do, so there is no weaknesses that can make use by the unscrupulous officer to do the deviation.

Key words :

Prisoners guard, procedure, management, deviation

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Permasalahan	4
1.3	Pertanyaan	5
1.4	Fokus	5
1.5	Tujuan	5
1.6	Manfaat	5
1.7	Metode Penelitian	6
1.8	Sistematika Penulisan	9
BAB II	KERANGKA TEORI	
2.1	Telaah Pustaka	11
2.2	Teori dan Konsep Yang Relevan	13
2.2.1	Teori Manajemen	14
2.2.2	Teori Peran Dan Status	16
2.2.3	Teori <i>Anomie</i>	19
2.2.4	Konsep Penjagaan Tahanan	22
2.2.3	Konsep Petugas Jaga Tahanan	24
2.3	Kerangka Berpikir	25
BAB III	GAMBARAN UMUM	
3.1	Gambaran Umum Kota Bekasi	28
3.2	Satuan Organisasi Polresta Bekasi Kota	35
3.3	Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)	44
BAB IV	PENJAGAAN TAHANAN DI POLRESTA BEKASI KOTA	
4.1	Rumah Tahanan Polresta Bekasi Kota	46
4.2	Prosedur Pelaksanaan Tugas Penjagaan Tahanan	48
4.3	Manajemen Dalam Tugas Penjagaan Tahanan	53
4.4	Kehidupan Tahanan di Dalam Rutan	63
4.5	Pelanggaran Oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan	67
BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
5.1	Penjagaan Tahanan oleh Petugas Jaga Tahanan	71
5.2	Penerapan Manajemen Dalam Penjagaan Tahanan oleh Sattahti	75
5.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan.....	79

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Jumlah Penduduk Kota Bekasi	28
Tabel 3.2	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bekasi Utara.....	29
Tabel 3.3	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bekasi Selatan	29
Tabel 3.4	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bekasi Barat	30
Tabel 3.5	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Jatiasih	30
Tabel 3.6	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bekasi Timur	31
Tabel 3.7	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Rawalumbu	31
Tabel 3.8	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Pondok Gede.....	32
Tabel 3.9	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Jatisampurna	32
Tabel 3.10	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Pondok Melati	33
Tabel 3.11	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bantargebang	33
Tabel 3.12	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Medan Satria	34
Tabel 3.13	Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Mustikajaya	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berpikir	27
Gambar 3.1	Bagan Struktur Organisasi Polresta	43
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Sattahti Polresta Bekasi Kota	45
Gambar 4.1	Struktur Regu Piket Jaga Tahanan	47
Gambar 4.2	Olahraga Tahanan di Dalam Kamar Tahanan	51
Gambar 4.3	Tata Tertib dan Consignes di Ruang Penjagaan Tahanan	57
Gambar 4.4	Razia Tahanan Oleh Petugas	58
Gambar 4.5	Ruang / Kamar Tahanan	60
Gambar 4.6	Ruang Kunjungan / Besuk Tahanan	60
Gambar 4.7	Ruang Jaga Tahanan	61
Gambar 4.8	Kotak Tempat Surat Perintah Penahanan	61
Gambar 4.9	Kotak PPPK dan Telepon	62
Gambar 4.10	Alat Pemadam Kebakaran Ringan	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

'Gayus', di era tahun 2010 nama tersebut laksana artis papan atas yang selalu menghiasi berbagai halaman media. Gayus sebagai seorang tersangka berbagai kasus di bidang perpajakan, beberapa kali membuat tindakan *kontroversial*. Salah satu tindakan Gayus yang cukup menghebohkan adalah pada saat dia masih berstatus sebagai tahanan yang ditempatkan di rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, ternyata diketahui dan diakui oleh Gayus sendiri bahwa dia sempat jalan-jalan keluar tahanan, bahkan sempat menonton pertandingan tenis di Bali. *'Terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan akhirnya mengaku mendapat perlakuan istimewa dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat untuk berplesiran ke Bali'* (www.liputan6.com). Setelah dilakukan pengecekan, ternyata tindakannya tersebut tidak terlepas dari peran serta dan bantuan dari petugas jaga tahanan yang memberikan kelonggaran bagi dirinya untuk dapat keluar. Terungkap di situ bahwa untuk melancarkan kegiatannya tersebut, Gayus memberikan imbalan sejumlah uang kepada para petugas jaga tahanan itu (www.kompas.com). Pemberitaan tentang 'Gayus' tersebut yang kemudian menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Dalam suatu organisasi, sebagaimana organisasi kepolisian, baik dari tingkat tertinggi di Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek, dalam melaksanakan tugas telah ditentukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Demikian juga untuk melaksanakan segala kegiatan dalam mencapai tujuan, dilakukan dengan suatu proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, sampai dengan pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mengatur atau 'memanage' segala unsur-unsur yang ada di dalam organisasi, yang meliputi manusia, anggaran, metode, material, dan mesin.

Pelaksanaan tugas penjagaan tahanan yang dilakukan di setiap kesatuan Polri dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku, dan dalam

pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Petugas jaga tahanan sebagai anggota Polri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan. Tugas, peranan, dan fungsi Polri secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara khusus dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lebih khusus dalam kesatuan Polda Metro Jaya telah ditindaklanjuti dengan Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya.

Dalam lingkup organisasi Polresta Bekasi Kota, satuan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penjagaan tahanan ini adalah Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti), yang keberadaannya langsung di bawah Kapolresta. Sebelumnya, Sattahti ini dahulunya disebut Subbag Wattah (Sub Bagian Perawatan Tahanan), yang berkedudukan di bawah Bag Ops (Bagian Operasi). Namun seiring dengan adanya perubahan dan restrukturisasi organisasi Polri tahun 2010, yang diatur dengan Peraturan Kapolri Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, maka Subbag Wattah diubah sebutannya menjadi Sattahti. Meskipun demikian, karena perubahan sebutan tersebut belum diikuti dengan perubahan peraturan-peraturan pelaksana dan petunjuk-petunjuk teknis yang ada, sehingga dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana yang dilakukan oleh Sattahti saat ini masih tetap mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya yang masih berlaku, sampai dilakukannya perubahan aturan-aturan tersebut selanjutnya.

Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat polres yang langsung berada di bawah Kapolres.¹ Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres,

¹ Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sattahti menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
- b. pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
- c. pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
- d. pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Permasalahan-permasalahan yang kadang terjadi terhadap hal-hal menyangkut proses penahanan ini memang menjadi suatu polemik tersendiri. Ketentuan yang mengatur tentang penahanan terhadap seseorang, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagian yang khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penahanan tersebut tercantum pada Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat, mulai dari pasal 20 sampai dengan pasal 31 KUHAP. Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berwenang melakukan penahanan.² Penahanan yang dilakukan oleh penyidik dilaksanakan dalam rumah tahanan Polri³ yang pelaksanaan penjagaannya dilakukan oleh petugas jaga tahanan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini, dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan maka petugas jaga tahanan seharusnya melakukan koordinasi dengan penyidik terhadap hal-hal apapun menyangkut kondisi tahanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan tugas penjagaan tahanan yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan merujuk pada peraturan dan prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya untuk mencapai hasil yang efektif juga dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Namun demikian masih saja terjadi pelanggaran dan penyimpangan, seperti kejadian 'Gayus' di atas. Hal semacam itu pernah terjadi juga di Polresta Bekasi Kota, yang dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan

² Pasal 20 (1) KUHAP : "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan."

³ Pasal 22 KUHAP : "Jenis penahanan dapat berupa : a) penahanan rumah tahanan negara, b) penahanan rumah, c) penahanan kota."

dengan mengeluarkan seorang tahanan, mengantarkan, dan mengawalnya pulang dengan alasan untuk menjenguk orang tua tahanan tersebut yang sedang sakit di rumah. Hal tersebut dilakukannya tanpa melalui prosedur yang ditentukan.

Tindakan yang telah dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003). Petugas jaga tahanan sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk membawa keluar tahanan dari rutan tanpa ijin, terlebih dengan alasan untuk suatu kepentingan pribadi. Para petugas jaga tahanan tersebut telah melakukan pelanggaran disiplin, dan terhadapnya dapat dikenai hukuman disiplin.⁴

Dengan adanya beberapa kasus yang terjadi seperti itu maka dapat semakin membuka mata kita bahwa ternyata masih terdapat kelemahan dan celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum petugas jaga tahanan untuk melakukan penyimpangan / pelanggaran dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di rumah tahanan Polri. Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya hal-hal semacam itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu dapat disebabkan oleh faktor eksternal, yang dimungkinkan adanya pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang masih terdapat kelemahan. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yang bisa terjadi oleh adanya motivasi tertentu dari oknum petugas jaga tahanan itu sendiri, sehingga mereka melakukan penyimpangan tersebut. Hal itulah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk menjadikannya sebagai obyek penelitian dalam penyusunan tesis dengan fokus pada studi kasus penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di Polresta Bekasi Kota.

1.2 Permasalahan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, bahwa pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di kesatuan-kesatuan Polri dilaksanakan dengan berdasarkan pada aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya juga

⁴ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.

menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Namun demikian masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan itu sendiri. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang akan dipecahkan dalam penulisan tesis ini. Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu sebagai penyebabnya.

1.3 Pertanyaan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas penjagaan tahanan dilaksanakan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota?
2. Bagaimana prosedur dan manajemen diterapkan dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota?

1.4 Fokus

Dalam penyusunan tesis ini maka penulis memfokuskan kegiatan dan obyek yang diteliti pada studi kasus penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di Polresta Bekasi Kota.

1.5 Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam rangka penyusunan tesis ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan prosedur dan manajemen dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota.

1.6 Manfaat

Dalam penyusunan tesis ini penulis berharap agar hasil yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Ada dua manfaat yang diharapkan dengan penyusunan tesis ini, yaitu manfaat ilmiah dan

manfaat praktis. Manfaat ilmiah yang dapat diperoleh adalah untuk menambah khasanah keilmuan dari hasil penelitian yang kemudian disusun dalam tesis ini. Sedangkan manfaat praktis dapat lebih dirasakan dalam pelaksanaan tugas-tugas anggota kepolisian. Manfaat praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Tesis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisa dan evaluasi, khususnya bagi pimpinan di lingkungan Polresta Bekasi Kota, dalam rangka meminimalisir terjadinya penyimpangan yang mungkin dapat dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi dalam rangka pengambilan kebijakan oleh para kepala kesatuan Polri yang memiliki rumah tahanan, dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri, agar dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanannya.

1.7 Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk penyusunan tesis ini, pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Jika metode kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, maka metode kualitatif dapat memberikan gambaran khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh hasil penelitian dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Kata-kata yang disusun dalam bentuk suatu cerita atau peristiwa akan memiliki kesan yang lebih nyata, lebih hidup, penuh makna, dan sering kali jauh lebih meyakinkan pembaca, peneliti lainnya, pembuat kebijakan, dan praktisi, daripada halaman-halaman yang penuh dengan angka-angka.

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis lebih memilih menggunakan pendekatan kualitatif daripada pendekatan kuantitatif karena penulis bermaksud

memperoleh gambaran tentang suatu fenomena di lapangan secara lebih mendalam. Jadi dalam hal ini lebih bersifat *deskriptif*. Mely G. Tan (dalam Silalahi, 2006 : 26) mengatakan,

penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif menggunakan metode-metode analisis yang jelas dan sistematis guna menarik kesimpulan-kesimpulan dan mengujinya secara seksama.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “how” atau “why” (Yin, 2003:31). Selain itu studi kasus ini juga menyediakan peluang untuk menerapkan prinsip umum terhadap situasi-situasi spesifik atau contoh-contoh. Tujuannya adalah untuk menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Singkatnya, studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata. Mulyana (2002:201) berpendapat bahwa studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sejumlah kecil variabel dan memilih suatu sampel besar yang mewakili populasi, peneliti secara seksama mengkaji sejumlah besar variabel mengenai suatu kasus.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi pengamatan, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. Pengamatan yang akan penulis lakukan adalah dengan cara mengamati gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di Polresta Bekasi Kota. Pelaksanaan tugas penjagaan tahanan ini tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh unsur pimpinan sebagai manajer, dan anggota sebagai pelaksana tugas di Rutan Polresta Bekasi Kota. Penulis akan mengamati keseharian dari pelaksanaan tugas penjagaan tahanan yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan.

Muhammad (2005:29) menyampaikan bahwa secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Pendapat lain dari Silalahi (2006:287) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pemeriksaan dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Muhammad, 2005:33) dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian karena memenuhi kriteria atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti: dokumen merupakan sumber yang stabil, berguna sebagai bukti untuk pengujian, sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi, dan hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Sedangkan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berusaha mendapatkannya dari berbagai sumber. Sumber data yang utama adalah informan. Informan dalam hal ini diartikan oleh penulis sebagai orang-orang yang terlibat secara langsung maupun orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian tentang efektifitas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota. Informan yang akan dipilih oleh penulis berasal dari tiga unsur. Yang pertama yaitu unsur pimpinan sebagai manajer. Unsur yang kedua yaitu anggota, khususnya para petugas jaga tahanan, baik yang pernah melakukan penyimpangan maupun yang tidak pernah. Dan unsur yang ketiga adalah warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang sedang menjalani masa tahanan di rumah tahanan Polresta Bekasi Kota.

Riduwan (2005:24) menyatakan bahwa sumber dalam pengambilan data yang dihimpun langsung oleh penulis disebut sumber primer, datanya disebut data

primer, sedangkan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua disebut sumber sekunder, datanya disebut data sekunder. Untuk lebih melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan, maka selain hasil wawancara sebagai data primer, penulis berusaha mendapatkan data atau informasi melalui sumber yang kedua yaitu dari dokumen-dokumen yang ada. Data atau informasi dari dokumen-dokumen yang diperoleh akan melengkapi data primer yang didapat terhadap suatu penelitian. Data atau informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen disebut sebagai data sekunder.

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis merupakan suatu karya ilmiah yang bagian-bagiannya menggambarkan keterkaitan unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari enam bab yang di antara bab-bab tersebut saling terkait satu sama lain untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang pelaksanaan tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota.

Pertama adalah bab pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang dan permasalahan tentang terjadinya penyimpangan yang terjadi di dalam Rutan Polri, terutama di Polresta Bekasi Kota, kemudian permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, pertanyaan, fokus, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam menyusun naskah tesis ini.

Bab kedua tentang kerangka teori, yang memuat telaah pustaka, teori dan konsep yang relevan, serta kerangka berpikir. Telaah pustaka merujuk pada tesis sebelumnya yang memiliki kesesuaian dengan tesis yang disusun penulis saat ini. Teori dan konsep yang relevan memuat kajian teori, konsep, atau kajian kepustakaan dimana penulisannya dimulai dengan kerangka teoritis yang memuat konsep-konsep dan teori-teori utama yang relevan dengan fokus penelitian. Hal ini penulis masukkan dalam bab kedua.

Pada bab ketiga, penulis menjelaskan tentang gambaran secara umum yang menyangkut daerah penelitian dan obyek yang akan diteliti. Gambaran secara umum tentang wilayah Kota Bekasi yang secara hukum termasuk di dalam Polresta Bekasi Kota. Digambarkan lebih lanjut bahwa di dalam wadah Polresta

Bekasi Kota memuat struktur organisasi dengan berbagai fungsinya. Di antara bagian-bagian tersebut, salah satu unsur yang menjadi obyek penelitian bagi penulis yaitu Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti).

Pada bab keempat penulis mengungkapkan tentang pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di Polresta Bekasi Kota, yang di dalamnya memuat data dan informasi yang diperoleh penulis selama melaksanakan pengumpulan data atau informasi pada saat melakukan penelitian di lapangan. Pengumpulan data atau informasi ini dilakukan dengan menggunakan teknik dan strategi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Kelima merupakan bab pembahasan yang mengungkapkan analisis data dan informasi yang diperoleh. Analisis data tersebut dilaksanakan dengan menggunakan teori dan konsep yang telah diuraikan untuk dijadikan sebagai pisau analisisnya.

Penutup yang merupakan bab keenam berisi kesimpulan dari tesis yang disusun oleh penulis berkaitan dengan hasil penelitian yang dideskripsikan dalam penulisan tesis ini. Dalam bab ini penulis juga memberikan saran yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

Studi kepustakaan merupakan bagian mutlak yang harus dilakukan dalam suatu proses penelitian karena suatu proyek penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pranata keilmuan. Pada pembahasan ini akan disampaikan teori-teori, konsep-konsep serta generalisasi-generalisasi yang digunakan untuk landasan teoritis bagi penulisan ini. Landasan ini dibuat agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dalam menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian.

Menurut Silalahi (2006:84) kerangka teoritis didefinisikan sebagai satu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari satu hubungan antara masing-masing faktor yang telah diidentifikasi sebagai penting untuk masalah. Kerangka teoritis adalah suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Hubungan kerangka teoritik dengan tinjauan pustaka adalah memberi satu fondasi yang solid untuk mengembangkan kerangka teoritik. Gay dan Diehl dalam Silalahi (2006:91) menjelaskan bahwa tinjauan pustaka meliputi identifikasi sistematis, lokasi dan analisis dokumen-dokumen yang memuat inferensi dihubungkan dengan masalah penelitian. Dokumen mencakup majalah periodik, abstrak-abstrak, materi statistikal dan laporan-laporan penelitian yang lain.

Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori manajemen, teori peran dan status, serta teori *anomie*. Selain itu juga digunakan konsep-konsep yang relevan, yaitu konsep penjagaan tahanan dan konsep petugas jaga tahanan. Di dalam pembahasan ini akan dijelaskan atau digambarkan keterkaitan antara masalah penelitian, teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan, dengan hasil temuan di lapangan untuk selanjutnya dianalisa dan diperoleh suatu kesimpulan.

2.1 Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses melokasi, memperoleh, membaca, dan mengevaluasi literatur penelitian dalam bidang yang diminati (menurut Kenneth S. Bordens dan Bruce B. Abbott dalam Silalahi, 2006:88). Literatur yang

dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi. Laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Dalam hal ini, hasil penelitian empirik lebih berarti untuk dirujuk daripada hasil pengkajian yang bersifat konseptual. Hasil penelitian yang dijadikan referensi atau literatur berfungsi sebagai penunjang teori dan informasi berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian yang penulis ambil sebagai salah satu referensi yaitu tesis yang dibuat oleh Hengky Wijaya, mahasiswa program pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, yang berjudul Perawatan Tahanan di Rutan Polsek Metro Cakung Jakarta Timur, dilakukannya pada tahun 2007. Dalam tesis tersebut Hengky menggunakan pendekatan kualitatif, menjelaskan tentang kegiatan perawatan tahanan yang dilakukan di Rumah Tahanan Polsek Metro Cakung, Jakarta Timur. Hengky menggambarkan tentang kehidupan tahanan di dalam Rumah Tahanan Polsek Metro Cakung, dan perawatan didalamnya, yang menurut hasil penelitiannya tersebut bahwa perawatan yang dilakukan meliputi perawatan jasmani dan perawatan rohani. Namun demikian dalam pelaksanaannya lebih cenderung pada perawatan rohani, dan agak mengesampingkan perawatan jasmani.

Tesis yang dibuat oleh Hengky tersebut memiliki keterkaitan dengan tesis yang disusun oleh penulis saat ini, yaitu menyangkut obyek dalam hal pelaksanaan tugas penjagaan tahanan, yang juga meliputi tugas perawatan tahanan di dalamnya. Perbedaannya adalah obyek yang diteliti oleh Hengky dalam jangkauan yang lebih kecil, yaitu di dalam Rumah Tahanan Polsek Metro Cakung, sedangkan penulis mengambil obyek penelitian di dalam Rumah Tahanan Polresta Bekasi Kota. Tesis yang dibuat oleh Hengky juga mendasarkan pada salah satu teori manajemen, yang dikutip dari Siagian. Penulis juga menggunakan teori manajemen, yang disampaikan oleh George R. Terry. Sedangkan untuk konsep-konsep yang digunakan dalam tugas penjagaan maupun perawatan tahanan secara umum didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Polri dan Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya.

Hasil penelitian yang kedua adalah tesis yang disusun oleh Awang Joko Rumitro, mahasiswa program pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, yang berjudul Penerapan Etika Dalam Praktek Perawatan Tahanan di Polres Bantul, yang dibuat pada tahun 2006. Keterkaitan dengan tesis yang sedang disusun oleh penulis ini adalah bahwa tesis oleh Awang juga menitikberatkan pada kegiatan perawatan tahanan, terutama yang dilakukan di Rumah Tahanan Polres Bantul, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Awang juga melakukan penelitian tesisnya dengan pendekatan kualitatif. Namun demikian pada penelitian yang dilakukan oleh Awang lebih fokus pada penerapan etika oleh petugas jaga tahanan terhadap para tahanan. Hasil tesis Awang menyatakan bahwa ternyata masih terjadi penyimpangan berupa tindak kekerasan, korupsi, dan perilaku tidak etis (tidak simpatik, tidak manusiawi, dan diskriminasi). Disamping itu juga ditemukan bahwa pemahaman anggota terhadap etika serta tugas dan tanggung jawabnya masih rendah, dan dalam hal pengawasan masih lemah, baik yang dilakukan oleh intern maupun ekstern Polri.

2.2 Teori dan Konsep Yang Relevan

Pembahasan ini menyajikan teori, prinsip, pendapat dan / atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam buku, jurnal, makalah lepas, majalah, surat kabar, dan tulisan dalam media teknologi informasi. Penulis mengutip dan mempelajari teori yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Hasil kutipan atas konsepsi tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian. Pembahasan ini juga digunakan oleh penulis untuk menentukan dan menyamakan persepsi atau pemahaman antara penulis dan pembaca tentang variabel yang akan diteliti serta memperjelas konsep dan definisi dari suatu pemikiran yang ada.

Beberapa teori digunakan untuk mengupas permasalahan, untuk mendukung dan untuk menjelaskan rumusan masalah penelitian ini. Selain beberapa teori, dalam tesis ini penulis juga merujuk beberapa konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Teori menurut Kerlinger (dalam Silalahi,

2006:83) ialah suatu set atau seperangkat konstruk (variabel) yang saling berhubungan, definisi, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan di antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Nachmias dan Nachmias (dalam Silalahi, 2006:104) mendefinisikan konsep sebagai suatu abstraksi tentang fenomena sosial yang dirumuskan melalui generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu.

2.2.1 Teori Manajemen

Hasibuan (dalam Athoillah, 2010:13) menerangkan bahwa manajemen berasal dari kata 'to manage', yang artinya mengatur. Istilah tentang manajemen (*management*) ini ditafsirkan oleh berbagai ahli dengan pandangan yang berbeda-beda, antara lain : pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, dan administrasi.

Menurut Athoillah (2005:14), pengertian tentang manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan James A.F Stoner (dalam Athoillah, 2010:16) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Siagian (1985:2) memberikan definisi manajemen sebagai suatu kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian kegiatan. Sehingga dalam hal ini manajemen dapat didefinisikan dalam dua sudut pandang, yaitu: (a) proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan; dan (b) kemampuan atau keterampilan seseorang sebagai manajer untuk mendapatkan suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.

Terry (1986:4) memberikan definisi yang lain tentang manajemen, yaitu suatu proses yang khas, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,

menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Dengan perkataan lain bahwa terdapat aktifitas-aktifitas khusus yang merupakan bagian daripada suatu proses manajemen. Aktifitas-aktifitas tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan berlangsung dengan bantuan manusia dengan sumber-sumber daya lainnya.

Untuk lebih jelas maka pengertian dari proses-proses manajemen tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a) Perencanaan

Perencanaan berarti tindakan menentukan sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menyusun sebuah pola tentang aktifitas-aktifitas masa datang yang terintegrasi dan dapat ditentukan sebelumnya. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasi, melihat ke depan yang dilandasi tujuan-tujuan tertentu.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah tindakan untuk mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada, menetapkan, dan merinci hubungan-hubungan yang diperlukan. Aktifitas-aktifitas yang telah direncanakan sebelumnya dikelompokkan dan dibagi sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengeluaran seminimal mungkin atau dapat dicapai kepuasan oleh pekerja secara maksimal.

c) Menggerakkan

Menggerakkan berarti merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara sungguh-sungguh. Setelah perencanaan disusun dan struktur organisasi telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah mengatur kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan, agar para bawahan sebagai pelaksana dapat bekerja berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Cara-cara yang dapat ditempuh oleh manajer

di antaranya adalah memimpin, mengembangkan, memberikan instruksi, membantu para anggota untuk memperbaiki hasil pekerjaan dan diri mereka sendiri melalui kreatifitas mereka masing-masing.

d) Pengawasan

Mengawasi dalam hal ini adalah mengawasi aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana-rencana. Manajer memastikan bahwa segala tindakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahannya benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terhadap penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai. Dalam manajemen itu juga mengharuskan manajer agar dapat mengelola sumber-sumber daya yang ada berupa: *men, material, machines, money, method* (manusia, materi, mesin / alat, dana, metode).

Dalam hal ini penulis cenderung memilih untuk menggunakan pengertian manajemen menurut George R. Terry yang akan dikaitkan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan penjagaan tahanan di rumah tahanan Polri Polresta Bekasi Kota.

2.2.2 Teori Peran dan Status

Penulis mengutip suatu teori yang mengemukakan tentang peran dan status. Teori peran dan status ini dikemukakan oleh Horton (1987:117), yang menjelaskan bahwa *peran* adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu, dan *status* adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status.

Ralph Linton (dalam Sunarto, 2004:52) memberikan definisi status (*status*) dan peran (*role*). Menurutnya status ialah “*a collection of rights and duties*”, yaitu suatu kumpulan hak dan kewajiban. Sedangkan peran ialah “*the dynamic aspect of status*”, yaitu aspek dinamis dari suatu status. Menurut Linton tersebut bahwa seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Robert K Merton (dalam Sunarto, 2004:53) mempunyai pandangan yang berbeda dengan Linton. Menurutnya bahwa suatu status tidak hanya melibatkan satu peran terkait, melainkan sejumlah peran terkait. Merton memperkenalkan konsep perangkat peran (*role-set*), yang didefinisikannya sebagai “*complement of role relationship which persons have by virtue of occupying a particular status*”, yang diterjemahkan : pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki suatu status sosial tertentu.

Soekanto (1999:78) menjelaskan bahwa hal yang mewujudkan unsur-unsur baku tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Dijelaskan lebih lanjut bahwa pada umumnya manusia bercita-cita agar tak ada perbedaan kedudukan dan peranan di dalam masyarakat, akan tetapi cita-cita tersebut akan selalu terbentur dengan kenyataan yang berlainan. Di dalam suatu masyarakat tetap harus diperlukan adanya kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan tertentu, yang memerlukan kemampuan dan latihan. Sehingga harus ada sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat. Gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu menempatkan warga-warganya pada tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Pengisian tempat-tempat tersebut merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Sehingga jelas bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap tertinggi memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal. Tidak banyak individu-individu yang dapat memenuhi persyaratan tersebut, mungkin hanya segolongan kecil saja dalam masyarakat. Pada umumnya mereka adalah lapisan atas (*upper class*), yang jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan lapisan menengah (*middle class*) dan lapisan bawah (*lower class*).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, seorang petugas jaga tahanan seharusnya mengerti tentang peran dan statusnya sebagai anggota Polri yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penjagaan tahanan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Secara umum, peranan Polri telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Dan untuk lebih mencerminkan peran dan statusnya tersebut, anggota Polri diberikan pangkat yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.⁷

Peran dan status anggota Polri yang bertugas sebagai petugas jaga tahanan disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di situ dinyatakan bahwa petugas jaga adalah anggota Polri yang bertugas untuk melaksanakan penjagaan tahanan pada Rutan Polri. Terkait dengan pelaksanaan tugas penjagaan tahanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka secara khusus Polda Metro Jaya mengatur dalam Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya. Disebutkan dalam protap tersebut bahwa yang berperan dalam tugas penjagaan tahanan di rumah tahanan Polri (dalam hal ini di rutan polres) adalah Sub Bagian Perawatan Tahanan (Subbag Wattah). Tugas pokok dari Subbag Wattah tersebut adalah menyelenggarakan koordinasi, administrasi, dan pengendalian terhadap kegiatan pembinaan fasilitas serta perawatan tahanan dalam lingkup Rutan Polda Metro Jaya. Apabila berkedudukan di polres, maka Subbag Wattah ini berada di bawah kendali Bagian Operasi (Bag Ops). Penjabaran tentang tugas penjagaan tahanan akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang Konsep Penjagaan Tahanan.

⁶ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 pasal 5 (1) : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

⁷ Undang-undang No. 2 Tahun 2002 pasal 25 (1) : “Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya”.

2.2.3 Teori *Anomie*

Sunarto (2004:180) mengemukakan tentang beberapa teori penyimpangan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Merton, yang menjelaskan penyimpangan sosial pada jenjang makro, yaitu pada jenjang struktur sosial. Menurut argumen Merton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi juga menghasilkan perilaku menyimpang; struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial, menekan orang tertentu ke arah perilaku nonkonform. Dijelaskan oleh Merton bahwa dalam struktur sosial dan budaya dijumpai tujuan, sasaran, atau kepentingan yang didefinisikan oleh kebudayaan sebagai tujuan yang sah bagi seluruh atau sebagian anggota masyarakat. Melalui institusi dan aturan struktur budaya mengatur tentang cara yang ditempuh untuk meraih tujuan budaya tersebut. Aturan tersebut bersifat membatasi.

Teori yang dikembangkan oleh Merton ini dikenal dengan *anomie*. Menurut Merton (dalam Santoso, 2001:61-62) masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh perubahan sosial yang cepat tetapi oleh struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama terhadap semua anggota masyarakatnya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah dapat mencapainya. Hal itu dapat dijelaskan pula bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk memperoleh kekayaan, untuk mendapat kehormatan, dan mencari status sosial yang lebih baik; namun sarana-sarana untuk itu sangat terbatas. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Teori *Anomie* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar (terutama tekanan ekonomi) mereka akan melakukan kejahatan.

Anwar (2010:87) menggambarkan konsep *anomie* Merton tersebut yaitu bahwa dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian

akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian dalam perkembangannya, *anomie* dapat terjadi juga karena perbedaan struktur kesempatan. Hal ini disebabkan karena dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial (berbentuk kelas-kelas). Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya mereka mempunyai kelas yang rendah (*lower class*) maka akan memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (*upper class*). Keadaan tersebut akan menimbulkan frustrasi di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan.

Lebih lanjut Merton menjelaskan bahwa keinginan untuk meningkat secara sosial tersebut membawa kepada penyimpangan, karena adanya struktur sosial tersebut membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesan) melalui *legitimate means* (seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Semakin ke bawah kelas masyarakat dalam suatu struktur sosial, maka akan semakin terbebani. Sebab mereka memulai lebih jauh di belakang dalam lomba meraih sukses. Dan mereka haruslah benar-benar orang yang sangat berbakat atau sangat beruntung untuk dapat mencapai sukses tersebut. Kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh budaya (yaitu sukses) dan apa yang dimungkinkan oleh struktur sosial (yaitu *legitimate means* yang terbatas) menempatkan anggota-anggota masyarakat dari kelas bawah dalam kondisi *strain* (yaitu kondisi yang menginginkan suatu tujuan tetapi tidak dapat dicapai melalui cara-cara konvensional). Dalam kesimpulan Merton, situasi ini bukannya tanpa konsekuensi sosial, tetapi justru inilah yang menyebabkan terjadinya suatu penyimpangan maupun kejahatan.

Merton (dalam Sunarto, 2004:180) mengidentifikasi beberapa cara yang berbeda bagi anggota masyarakat dalam rangka memecahkan / mengatasi *strain* (ketegangan / tekanan) yang dihasilkan dari ketidakmampuan mencapai sukses. Untuk mengkonseptualisasi respon-respon yang bisa terjadi tadi, Merton mengembangkan tipologi atau mode-mode adaptasi. Ada 5 (lima) tipologi atau mode-mode adaptasi menurut Merton, yaitu *conformity*, *innovation*, *ritualism*, *retreatism* dan *rebellion*. Penjelasan masing-masing mode adaptasi tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a) Cara adaptasi pertama yaitu konformitas (*conformity*), merupakan cara yang paling banyak dilakukan. Disini perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, dan mengikuti cara yang ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
- b) Cara adaptasi kedua, inovasi (*innovation*), merupakan cara perilaku masyarakat mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat tersebut, tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat.
- c) Cara ketiga, ritualisme (*ritualism*), dimana perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya namun masih tetap berpegang pada cara yang telah digariskan masyarakat.
- d) Bentuk adaptasi berikutnya yaitu *retreatisme*. Dalam bentuk adaptasi ini perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan budaya dan juga tidak mengikuti cara untuk meraih tujuan budaya. Pola adaptasi ini menurut Merton dijumpai pada orang yang menderita gangguan jiwa, gelandangan, pemabuk, pecandu obat bius. Menurut Merton, orang dalam kategori ini berada dalam masyarakat tetapi tidak merupakan bagian darinya.
- e) Bentuk adaptasi yang terakhir yaitu pemberontakan (*rebellion*). Dalam pola adaptasi ini orang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan suatu struktur sosial yang lain. Tujuan budaya yang ada dianggap sebagai penghalang bagi tujuan yang didambakan. Cara yang tersedia untuk mencapai tujuan pun tidak diakui.

Tabel 2.1 Tipologi Cara-Cara Adaptasi Individu

	Cara Adaptasi	Tujuan Budaya	Cara Yang Diinstitusionalisasikan
I	<i>Conformity</i>	+	+
II	<i>Innovation</i>	+	-
III	<i>Ritualism</i>	-	+
IV	<i>Retreatism</i>	-	-
V	<i>Rebellion</i>	+	+

Sumber : Sunarto, 2010, hlm 180

2.2.4 Konsep Penjagaan Tahanan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penjagaan tahanan adalah tugas yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan pada rumah tahanan Polri. Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penjagaan tahanan dilaksanakan oleh piket Subbag Wattah, namun atas dasar pertimbangan keamanan apabila diperlukan penambahan perkuatan penjagaan, Kasubbag Wattah dapat meminta tambahan perkuatan pengamanan terbuka (Denma, Provost, Samapta, maupun Brimob) dan perkuatan pengamanan tertutup (Intelkam dan Reserse). Dalam penjabaran tugas penjagaan tahanan meliputi pembinaan dan perawatan terhadap tahanan. Penulis merujuk pada Peraturan Kapolri No. Pol. : 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan pembinaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh pejabat Polri dalam bentuk pelayanan kepada tahanan yang mencakup di dalamnya suatu kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Sedangkan perawatan adalah upaya memberikan pelayanan kepada tahanan dalam bentuk standarisasi ruang tahanan, pelayanan makan, dukungan kesehatan, pakaian, angkutan / kendaraan, kesempatan melaksanakan ibadah, kesempatan berkomunikasi dengan pengacara / penasehat hukumnya, kesempatan bertemu dengan keluarganya, rasa aman dan hak-hak lainnya.

Tahanan adalah seorang / para tersangka yang ditempatkan pada tempat tertentu oleh penyidik karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Tempat tertentu sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah rumah tahanan Polri. Yang dimaksud dengan rumah tahanan Polri (Rutan Polri) adalah suatu tempat khusus untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses penyidikan. Dalam penempatannya di suatu tempat khusus tersebut (Rutan Polri) maka ditugaskan anggota Polri untuk menjaganya, yang kemudian disebut dengan petugas jaga tahanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dijelaskan bahwa perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan

dari Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pada dasarnya penahanan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana merupakan suatu rangkaian tindakan penyidikan. Dan proses penahanan tersebut pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun demikian dalam pelaksanaannya tetap memerlukan tindakan pelayanan dalam memberikan perawatan terhadap para tahanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan proses penahanan, seorang tahanan dapat dikeluarkan dari Rutan dengan alasan : a) penangguhan penahanan, b) dialihkan jenis penahanannya, c) dipindahkan ke rumah tahanan negara, d) dikirim ke kesatuan dan instansi lain. Untuk prosedur pengeluaran tahanan yaitu penyidik yang akan mengeluarkan tahanan membawa surat pengeluaran tahanan yang dilampiri Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang merupakan kelengkapan sahnya seorang tahanan dikeluarkan dari ruang tahanan Polri. Surat tersebut ditujukan kepada kepala jaga tahanan. Dan setiap pengeluaran tahanan dilakukan pada jam kerja. Demikian juga dalam hal peminjaman tahanan dapat dilakukan oleh penyidik dalam rangka pemeriksaan dan pengembangan penyidikan. Peminjaman tahanan oleh penyidik harus menggunakan blangko bon tahanan yang dibuat secara tertulis oleh penyidik yang menangani perkaranya, diketahui oleh Kepala Unit (Kanit) atau Kepala Satuan (Kasat).

Selama dalam proses penahanan, seorang tahanan diberi hak untuk menerima kunjungan keluarga / teman sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan diawasi oleh petugas jaga tahanan. Seorang tahanan berhak juga menerima kunjungan dari pengacara dalam kaitan dengan proses pembelaan, setelah mendapat ijin dari penyidik. Dan pada saat menerima kunjungan, petugas jaga berkewajiban meneliti dan mencatat identitas pengunjung yang telah mendapat ijin untuk mengunjungi tahanan, serta menggeledah / memeriksa barang-barang bawanya. Tahanan juga berhak menikmati makanan yang dikirim oleh keluarganya, setelah diperiksa terlebih dahulu oleh petugas jaga tahanan. Di dalam rutan, tahanan juga berhak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti beribadah, olahraga, memperingati hari besar nasional dan hari besar keagamaan, serta dapat menggunakan pakaian sesuai kegiatannya tersebut dengan tetap memperhatikan kesopanan dan ketertiban.

2.2.5 Konsep Petugas Jaga Tahanan

Sesuai dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 4 Tahun 2005, dan telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan petugas jaga tahanan adalah anggota Polri yang bertugas untuk melaksanakan penjagaan tahanan pada Rutan Polri. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang tugas pokok petugas jaga tahanan, yaitu :

- a. mencegah agar tidak terjadi penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesucilaan dan lain-lain yang menimbulkan situasi menjadi resah dan ketakutan;
- b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri atau bunuh diri;
- c. memelihara, mengawasi, dan menjaga agar suasana kehidupan tahanan selalu tertib dan harmonis;
- d. memelihara, mengawasi, dan menjaga keutuhan barang inventaris rumah tahanan; dan
- e. melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas penjagaan tahanan, maka petugas jaga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahukan kepada atasan;
2. mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah tahanan, jumlah dan keadaan barang-barang inventaris, serta situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya;
3. mengecek dan memastikan blok / kamar tahanan telah terkunci dan menyimpan kunci-kunci blok / kamar tahanan, kantor, gudang, lemari di tempat penyimpanan yang disediakan;
4. merawat perlengkapan keamanan dan ketertiban sebaik-baiknya;
5. memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan dan ketertiban;
6. membuat jadwal, siapa yang bertanggung jawab pada jam tertentu, disesuaikan dengan jumlah personel jaga tahanan yang ada;
7. menjaga dan mengawasi tahanan secara ketat;

8. mengawasi lingkungan dalam dan luar tahanan secara seksama dan teliti;
9. harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan;
10. melakukan pengawasan terhadap ruang-ruang tahanan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) jam sekali;
11. mencatat dalam buku register apabila ada hal-hal kelainan / penyimpangan dari tahanan dan situasi sekitar Rutan, kemudian melaporkannya kepada atasan;
12. melakukan tindakan tepat, tegas, cepat, dan benar terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh tahanan;
13. apabila terjadi perkelahian antar tahanan, atau terjadi keributan, segera pisahkan penempatan kamarnya dan petugas jaga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya perkelahian atau keributan tersebut, dicatat dan dilaporkan kepada Ka SPK;
14. tidak diperkenankan menjadi penghubung dari dan untuk tahanan atau orang lain maupun penegak hukum; dan
15. tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap tahanan dan menyalahgunakan kewenangannya.

Petugas jaga tahanan dilarang melakukan hal-hal seperti meminta uang atau barang / jasa apapun dari tahanan atau dari keluarga yang datang berkunjung, menyuruh bekerja tahanan misalnya membersihkan kendaraan, menyapu halaman / lantai kantor, dan meminjam atau mengeluarkan tahanan tanpa ijin / perintah Kasubbag Wattah, melakukan gertakan, menganiaya, ataupun menyakiti hati tahanan.


2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran sebagai suatu dasar pemikiran untuk melaksanakan penelitian. Kerangka berpikir ini disusun sesuai dengan permasalahan yang ada dan berlandaskan pada teori serta konsep yang telah disampaikan sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis melihat fenomena yang ada dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi

Kota. Dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan tersebut ternyata masih terdapat celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh petugas jaga tahanan untuk melakukan penyimpangan. Pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di Polresta Bekasi Kota dilaksanakan oleh petugas jaga tahanan sesuai dengan peran dan statusnya berdasarkan pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas tersebut juga menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Namun demikian ternyata masih dijumpai adanya penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan. Dari fakta tersebut tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kemudian diketahui bahwa terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan dengan mengeluarkan salah seorang tahanan untuk diantar ke rumahnya, disebabkan oknum petugas jaga tahanan telah beberapa kali menerima imbalan materi (uang) dari si tahanan tersebut. Sehingga dengan alasan tersebut, para oknum petugas jaga tahanan mau melakukan hal yang sebenarnya mereka ketahui bahwa itu melanggar aturan, namun tetap mereka lakukan. Faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya penyimpangan tersebut adalah karena masih adanya kelemahan di bidang manajemen, terutama dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di malam hari.

Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengungkapkan terjadinya penyimpangan oleh oknum petugas jaga tahanan yang pernah terjadi di Rumah Tahanan Polresta Bekasi Kota, yaitu adanya faktor berupa dorongan atau kemauan karena adanya motivasi tertentu dari dalam diri sendiri oknum petugas jaga tahanan itu (faktor internal) dan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan tugas penjagaan tahanan (faktor eksternal).



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan kota penyangga ibukota, yang terletak di sebelah timur kota Jakarta. Kota Bekasi terdiri atas wilayah pemerintahan Kota Bekasi yang meliputi 12 (duabelas) kecamatan dengan luas wilayah 210,49 Km² atau 21.049 Ha atau 210.490.120 M². Daerah hukum Polresta Bekasi Kota berpenduduk 2.319.948 jiwa⁸ dengan kepadatan 9.511 jiwa/Km² yang berdomisili di 12 (duabelas) kecamatan.

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Kota Bekasi

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1.	Bekasi Utara	118.379	122.077	240.456
2.	Bekasi Barat	113.260	114.550	227.810
3.	Bekasi Selatan	90.265	86.086	176.351
4.	Bekasi Timur	109.133	102.226	211.359
5.	Pondok Gede	111.133	116.282	227.415
6.	Bantargebang	37.843	35.605	73.448
7.	Jatiasih	84.816	84.376	169.192
8.	Jatisampurna	32.894	32.922	65.816
9.	Rawalumbu	71.160	72.817	143.977
10.	Medan Satria	63.817	66.380	130.197
11.	Pondok Melati	50.994	52.084	103.078
12.	Mustikajaya	57.813	55.957	113.770
J U M L A H		941.507	941.362	1.882.869

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota (merujuk data Dinas Kependudukan Kota Bekasi, namun belum termasuk penduduk sementara)

⁸ Data diperoleh dari Intel Dasar Polresta Bekasi Kota tahun 2011

Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kota Bekasi tersebut adalah Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Medan Satria, yang dirinci sebagai berikut :

a. Kecamatan Bekasi Utara

Kecamatan Bekasi Utara meliputi 6 (enam) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bekasi Utara

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Kaliabang Tengah	397,785	16.825	274	30
2.	Perwira	225,972	5.201	107	18
3.	Teluk Pucung	345,315	12.360	253	36
4.	Harapan Baru	247,712	2.908	99	16
5.	Marga Mulya	259,090	3.936	66	10
6.	Harapan Jaya	440,075	17.581	248	29
J U M L A H			58.811	1.047	139

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

b. Kecamatan Bekasi Selatan

Kecamatan Bekasi Selatan meliputi 5 (lima) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bekasi Selatan

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Margajaya	209	4.259	32	6
2.	Kayuringinjaya	368	12.971	194	26
3.	Jakasetia	303,8	7.532	111	19

4.	Jakamulya	273,4	6.016	96	14
5.	Pekayon Jaya	425	10.527	162	25
J U M L A H			41.305	595	90

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

c. Kecamatan Bekasi Barat

Kecamatan Bekasi Barat meliputi 5 (lima) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bekasi Barat

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Jakasampurna	520,290	1.222	175	22
2.	Bintara Jaya	228,152	6.760	114	12
3.	Bintara	234,168	12.963	148	15
4.	Kranji	249,500	11.708	96	15
5.	Kota Baru	163,000	10.632	184	22
J U M L A H			43.285	717	86

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

d. Kecamatan Jatiasih

Kecamatan Jatiasih meliputi 6 (enam) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kecamatan Jatiasih

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Jatiasih	291,698	5.163	80	18
2.	Jatisari	523,500	4.867	128	19
3.	Jatikramat	399,503	4.779	94	16
4.	Jatiluhur	396,095	3.735	67	11
5.	Jatimekar	440,180	6.758	95	16

6.	Jatirasa	273,945	5.274	130	15
J U M L A H			30.576	594	95

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

e. Kecamatan Bekasi Timur

Kecamatan Bekasi Timur meliputi 4 (empat) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bekasi Timur

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Margahayu	444,150	16.250	166	26
2.	Durenjaya	242,174	16.405	193	18
3.	Aren Jaya	242,274	15.237	181	22
4.	Bekasi Jaya	350,000	13.487	163	16
J U M L A H			61.379	703	82

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

f. Kecamatan Rawalumbu

Kecamatan Rawalumbu meliputi 4 (empat) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Rawalumbu

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Bojong Rawalumbu	470,10	17.402	286	41
2.	Bojong Menteng	391,15	5.454	69	11
3.	Sepanjang Jaya	313,40	4.768	79	13
4.	Pengasinan	392,35	8.532	182	30
J U M L A H			36.156	616	95

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

g. Kecamatan Pondok Gede

Kecamatan Pondok Gede meliputi 5 (lima) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Pondok Gede

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Jatimakmur	296,560	8.515	130	22
2.	Jatiwaringin	324,375	7.451	115	15
3.	Jatibening Baru	689,380	5.579	84	11
4.	Jati Cempaka	300,230	7.545	86	12
5.	Jatibening	252,113	6.752	117	14
J U M L A H			35.842	532	74

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

h. Kecamatan Jatisampurna

Kecamatan Jatisampurna meliputi 5 (lima) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Jatisampurna

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Jatikarya	414,250	1.894	38	11
2.	Jatisampurna	385,882	5.319	96	16
3.	Jatirangga	495,635	1.894	43	15
4.	Jatiranggon	319,700	2.070	60	7
5.	Jatiraden	328,595	2.473	40	10
J U M L A H			13.650	277	59

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

i. Kecamatan Pondok Melati

Kecamatan Pondok Melati meliputi 4 (empat) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Data Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Pondok Melati

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Jati Murni	300,500	4.210	53	7
2.	Jati Melati	319,000	3.569	65	13
3.	Jati Warna	243,000	3.372	67	11
4.	Jati Rahayu	312,425	10.061	172	23
J U M L A H			21.212	357	54

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

j. Kecamatan Bantargebang

Kecamatan Bantargebang meliputi 4 (empat) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Bantargebang

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Bantargebang	406,244	8.413	34	10
2.	Cikiwul	525,351	5.103	35	9
3.	Sumurbatu	567,709	5.225	37	7
4.	Ciketing Udik	343,340	2.180	44	7
J U M L A H			20.921	150	33

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

k. Kecamatan Medan Satria

Kecamatan Medan Satria meliputi 4 (empat) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Medan Satria

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Medan Satria	375,635	6.610	70	11
2.	Harapan Mulya	204,000	3.000	55	10
3.	Kali Baru	121,100	6.300	75	12
4.	Pejuang	487,237	17.107	243	33
J U M L A H			33.017	443	66

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

1. Kecamatan Mustikajaya

Kecamatan Mustikajaya meliputi 4 (empat) kelurahan, dengan luas dan jumlah penduduk dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Data Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kec. Mustikajaya

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha)	J U M L A H		
			KK	RT	RW
1	2	3	4	5	6
1.	Mustikasari	501,000	6.618	134	20
2.	Mustikajaya	678,350	8.430	109	19
3.	Pedurenan	930,747	11.101	173	26
4.	Cimuning	512,750	7.214	77	10
J U M L A H			33.363	493	75

Sumber : Intel Dasar Polresta Bekasi Kota

Secara geografi, daerah Kota Bekasi terletak pada 106°55' Bujur Timur dan 6°7' – 6°15' Lintang Selatan, dengan ketinggian 19 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Bekasi yaitu : sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bekasi (Kecamatan Tarumajaya dan Kec. Babelan), sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor (Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cileungsi), sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bekasi (Kecamatan Tambun Selatan), dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta (Kecamatan Pulo Gebang dan Duren Sawit, Jakarta Timur).

3.2 Satuan Organisasi Polresta Bekasi Kota

Dalam Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Polri, diterangkan bahwa Kepolisian Resor disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten / kota yang berada di bawah Kapolda. Demikian juga dijelaskan pada Peraturan Kapolri Nomor : 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, bahwa Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten / kota di daerah hukum masing-masing. Dalam Peraturan Kapolri ini juga dibagi tipe-tipe polres, yang terdiri dari : a) Tipe Metropolitan; b) Tipe Polrestabes; c) Tipe Polresta; dan d) Tipe Polres. Dalam hal ini Polresta Bekasi Kota merupakan polres bertipe Polresta yang terletak di wilayah Kota Bekasi.

Polresta Bekasi Kota sebagai satuan organisasi kepolisian yang berada di wilayah Kota Bekasi, terdiri dari 8 (delapan) polsek, yaitu :

- a. Polsek Bekasi Utara, yang membawahi Kecamatan Bekasi Utara;
- b. Polsek Bekasi Barat, yang membawahi Kecamatan Bekasi Barat;
- c. Polsek Bekasi Selatan, yang membawahi Kecamatan Bekasi Selatan;
- d. Polsek Bekasi Timur, yang membawahi Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Rawalumbu;
- e. Polsek Bantargebang, yang membawahi Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustika Jaya;
- f. Polsek Jatiasih, yang membawahi Kecamatan Jatiasih;
- g. Polsek Pondok Gede, yang membawahi Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati, dan Kecamatan Jatisampurna; serta
- h. Polsek Medan Satria, yang membawahi Kecamatan Medan Satria.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan

tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka Polres menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat ijin / keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan penanganan dini (*early warning*);
- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d) pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat, perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e) pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pngndalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f) pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka

penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

- g) pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h) pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010, struktur organisasi Polres tersusun menjadi beberapa unsur yang meliputi unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Unsur pimpinan terdiri dari Kapolres dan Wakapolres. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari Bagops, Bagren, Bagsumda, Siwas, Sipropam, Sikeu, dan Sium. Unsur pelaksana tugas pokok meliputi SPKT, Satintelkam, Satreskrim, Satresnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Satpamobvit, Satpolair, dan Sattahti. Sedangkan sebagai unsur pendukung yaitu Sitipol. Dan untuk unsur pelaksana tugas kewilayahan adalah polsek-polsek. Tugas dari masing-masing unsur yang ada tersebut, dijelaskan di bawah ini.

- 1) Kapolres, bertugas : a) memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan b) memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Wakapolres, bertugas : a) membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres; b) dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan c) memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

- 3) Bagops, bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan / atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres, serta mengendalikan pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagops dibantu oleh Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), dan Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas).
- 4) Bagren, bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam menjalankan tugasnya, Bagren dibantu oleh Subbagian Program Anggaran (Subbagprogar) dan Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar).
- 5) Bagsumda, bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Dalam melaksanakan tugas, Bagsumda dibantu oleh Subbagian Personel (Subbagpers), Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras), dan Subbagian Hukum (Subbagkum).
- 6) Siwas, bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja, serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal) dan Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin)
- 7) Sipropam, bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan / atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan / atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Dalam menjalankan tugas, Sipropam dibantu oleh Unit Provos dan Unit Pengamanan Internal (Unit Paminal)

- 8) Sikeu, bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dalam menjalankan tugas dibantu oleh Subseksi Administrasi (Subsimin), Subseksi Gaji (Subsigaji), Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver), dan Subseksi Data (Subsidata).
- 9) Sium, bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Dalam melaksanakan tugas, Sium dibantu oleh Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu) dan Subseksi Pelayanan Masyarakat (Subsiyanma).
- 10) SPKT, bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan / pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. SPKT dalam menjalankan tugasnya dibagi dalam Unit-Unit.
- 11) Satintelkam, bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan ijin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Dalam melaksanakan tugas, Satintelkam dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), dan Unit-unit operasional.
- 12) Satreskrim, bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS. Dalam melaksanakan tugas, Satreskrim dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), Urusan Identifikasi (Urident), dan Unit-unit operasional.
- 13) Satresnarkoba, bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana dan peredaran gelap

narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sama dengan Satreskrim, Satresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), dan Unit-unit operasional.

- 14) Satbinmas, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam sakarsa), kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan / atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas), dan Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa).
- 15) Satsabhara, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, obyek vital, Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam menjalankan tugasnya, Satsabhara dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Unitturjawali), Unit Pengamanan Obyek Vital (Unitpamobvit), dan Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas).
- 16) Satlantas, bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam

melaksanakan tugasnya, Satlantas dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Unitturjawali), Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), dan Unit Kecelakaan (Unitlaka).

- 17) Satpamobvit, bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan obyek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek / instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian. Satpamobvit dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), Unit Pengamanan Kawasan Tertentu (Unitpamwaster), dan Unit Pengamanan Pariwisata (Unitpamwisata).
- 18) Satpolair, bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Dalam melaksanakan tugas, Satpolair dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), Unit Patroli (Unitpatroli), Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), dan Unit Pemeliharaan Perbaikan Kapal (Unitharkankapal).
- 19) Sattahti, bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta admistrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sattahti dalam menjalankan tugas dibantu oleh Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), Unit Perawatan Tahanan (Unitwattah), dan Unit Barang Bukti (Unitbarbuk).
- 20) Sitipol, sebagai unsur pendukung, bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Dalam pelaksanaan


tugasnya, Sitipol dibantu oleh Subseksi Teknologi Komunikasi (Subsittekom) dan Subseksi Teknologi Informasi (Subsitekinfo).

- 21) Polsek, sebagai pelaksana tugas kewilayahan, bertugas menyelenggarakan tugas pokok kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk pembentukan dan operasionalisasi Satpamobvit dan Satpolair pada semua tipe Polres, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan dari Kapolda dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanannya serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Polri. Dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk juga Polsubsektor, sebagai unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolsek. Polsubsektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Polresta

Sumber : Peraturan Kapolri Nomor : 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor




3.3 Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

Sebagaimana telah disinggung pada penjelasan tersebut di atas, bahwa untuk tugas penjagaan tahanan dilaksanakan oleh Sattahti (sebelumnya dinamakan Subbag Wattah). Apabila struktur Subbag Wattah terdahulu sebagai bagian dari Bag Ops, maka Sattahti saat ini merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berkedudukan langsung di bawah Kapolres. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sattahti dibantu oleh : a) urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti; b) unit perawatan tahanan (Unitwattah), yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan c) unit barang bukti (Unitbarbuk), yang bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya. Dalam hal ini, pembahasan mengenai Unitbarbuk agak dikesampingkan, karena tulisan ini lebih fokus pada penjagaan tahanan yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kasattahti bertanggung jawab kepada Kapolresta / Wakapolresta, dan secara berjenjang selalu melakukan koordinasi dengan Dir Tahti Polda Metro Jaya, sebagai pembina fungsi. Sesuai dengan skema struktur organisasi Sattahti di atas, maka Kasattahti juga bertanggung jawab dan melaksanakan tugas pengawasan terhadap Kanitwattah dan Kanitbarbuk, sesuai dengan pertelaahan tugas masing-masing. Kasattahti juga melakukan fungsi kontrol terhadap tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh Bamin dan Banum Sattahti. Sedangkan Kanitwattah bertugas mengarahkan dan mengendalikan petugas jaga tahanan yang terbagi dalam 3 (tiga) regu dengan pembagian jadwal piket per-12 (dua belas) jam setiap regunya. Satu regu piket terdiri dari 4 (empat) orang, seorang sebagai kepala regu dan yang lain menjadi anggota regunya. Kanit Wattah juga bertugas melakukan koordinasi dengan para petugas penanggung jawab di satuan-satuan Polresta yang memiliki tahanan di Rutan Polresta Bekasi Kota (seperti Sat Reskrim, Sat Resnarkoba, dan Sat

Lantas) dalam hal melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan masuk / keluarnya tahanan.

Tugas-tugas administrasi di Sattahti dikerjakan oleh Ba Urmin Sattahti, yang mengatur tentang pengelolaan biaya perawatan dan makan tahanan, serta pembuatan laporan pertanggungjawabannya. Sedangkan pelaksanaan tugas jaga tahanan yang dilaksanakan oleh petugas jaga, bertugas mengawasi kondisi ruang tahanan, mengawasi kondisi fisik dan kejiwaan tahanan, mengawasi aktifitas tahanan yang masuk / keluar rumah tahanan, baik yang dipinjam oleh penyidik maupun yang dikeluarkan dalam rangka pelimpahan ke kejaksaan untuk proses penuntutan selanjutnya, serta menjaga kebersihan dan kelengkapan sarana dan prasarana di ruang tahanan. Pertanggungjawaban petugas jaga tahanan yang sedang melaksanakan tugas jaga tahanan dituangkan dalam buku mutasi jaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sattahti Polresta Bekasi Kota

(Sumber: Sattahti Polresta Bekasi Kota)

BAB IV

PENJAGAAN TAHANAN DI POLRESTA BEKASI KOTA


4.1 Rumah Tahanan Polresta Bekasi Kota

Secara fisik, kondisi Rutan Polresta Bekasi Kota merupakan bangunan lama yang masih tetap digunakan sampai dengan saat ini. Hal itu terlihat dari penampilan ruang-ruang yang ada. Meskipun demikian, dari sisi keamanan masih dapat terjamin. Jeruji besi (teralis) yang ada dan berbatasan dengan luar gedung dibuat lapis 3 (tiga). Demikian juga untuk tembok ruang tahanan, di dalamnya terdapat rangka besi. Pintu yang ada di rutan tersebut juga lapis 3 (tiga), pertama pintu teralis besi yang menghubungkan antara ruang piket petugas jaga tahanan dengan ruang besuk tahanan. Kedua, pintu teralis besi antara ruang besuk tahanan dengan lorong untuk menuju ke kamar-kamar tahanan. Dan ketiga, pintu teralis besi di masing-masing kamar tahanan. Jadi secara umum Rutan Polresta Bekasi Kota dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu ruang petugas piket jaga tahanan, ruang besuk tahanan, dan kamar-kamar tahanan. Di rutan tersebut belum ada sarana atau tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan massal, karena memang keterbatasan ruangan yang ada. Seperti misalnya, tempat khusus untuk melakukan kegiatan ibadah bersama dan olahraga bersama belum tersedia di situ.

Di dalam Rutan Polresta Bekasi Kota terdapat 13 (tiga belas) kamar tahanan, yang terbagi di sisi timur dan sisi barat. Sisi timur digunakan untuk tahanan Satreskrim dan Satlantas (kasus kecelakaan lalu lintas), sedangkan sisi barat bagi tahanan Satresnarkoba. Kamar tahanan di sisi timur terdiri dari 3 (tiga) sel besar untuk kapasitas lebih kurang 15 (lima belas) orang, dan 5 (lima) sel kecil untuk kapasitas 3 (tiga) orang. Kamar tahanan di sisi barat terdiri dari 5 (lima) sel besar yang digunakan bagi tahanan Satresnarkoba, untuk kapasitas 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) orang. Pembagian kamar tahanan semacam itu memang diperlukan untuk memisahkan para tahanan yang ada. Tahanan narkoba merupakan tahanan khusus yang perlu dipisahkan dengan pelaku tindak pidana umum. Apabila digabung antara tahanan narkoba dengan tahanan kriminal umum dikhawatirkan akan saling mempengaruhi satu sama lain, terlebih lagi bagi tahanan kriminal umum dapat terpengaruh untuk nantinya menggunakan atau

bahkan menjadi pengedar narkoba. Karena selama berada di dalam ruang tahanan tersebut mereka saling berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga sangat dimungkinkan di antara mereka saling transfer informasi tentang berbagai hal yang mereka alami dan ketahui masing-masing.

Tugas penjagaan tahanan di Sattahti Polresta Bekasi Kota dibagi dalam tiga *shift* (pembagian jadwal piket), yang masing-masing regu jaga berdinam selama 12 (dua belas) jam, kemudian istirahat selama 24 (dua puluh empat) jam. Jumlah anggota sebagai petugas jaga tahanan ada 12 (dua belas) orang, dengan pembagian 4 (empat) orang setiap regu. Di setiap regu tersebut ditunjuk seorang yang menjadi kepala regu, dan yang lain menjadi anggotanya. Pada saat sebelum restrukturisasi Polri, seperti pada saat sekarang ini, Subbag Wattah waktu itu berada di bawah kendali Bag Ops, dan petugas jaga tahanan diambil dari anggota Satsamapta, yang ditunjuk dengan surat perintah untuk melaksanakan tugas sebagai petugas jaga tahanan. Untuk saat ini, setelah restrukturisasi, dan Sattahti menjadi satuan yang berdiri sendiri, petugas jaga tahanan merupakan anggota Sattahti itu sendiri, di bawah kendali Kasattahti yang beranggotakan 12 (dua belas) orang) terbagi dalam 3 (tiga) regu. Struktur regu piket jaga tahanan digambarkan di bawah ini. Angka urut 1 pada masing-masing regu piket adalah kepala regu jaga.



Gambar 4.1 Struktur Regu Piket Jaga Tahanan

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)

4.2 Prosedur Pelaksanaan Tugas Penjagaan Tahanan

Dalam pelaksanaan tugas jaga tahanan, hal-hal yang secara teknis harus diperhatikan oleh petugas jaga tahanan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang telah diatur dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan penjagaan tahanan. Seperti halnya dalam menerima kunjungan besuk dari keluarga tahanan, telah ditentukan jadwal hari dan waktunya. Sebagaimana yang diberlakukan di Rutan Polresta Bekasi Kota, jadwal besuk tahanan diberlakukan setiap hari. Waktu kunjung pada hari biasa mulai jam 09.00 sampai dengan 15.00 WIB. Waktu kunjung untuk hari Minggu atau hari libur lainnya, mulai jam 11.00 sampai dengan jam 13.00 WIB.⁹ Pemberitahuan tentang jadwal besuk tahanan tersebut terpampang dengan jelas di atas pintu tahanan, dekat ruang piket jaga tahanan. Apabila ada keluarga tahanan yang datang hendak membesuk diluar waktu tersebut maka kewajiban bagi petugas jaga tahanan untuk memberikan penjelasan tentang waktu jam besuk tahanan. Kecuali dalam hal-hal insidental yang dapat dimaklumi, maka petugas jaga tahanan dapat menyampaikan kepada Kasattahti untuk meminta ijin diperbolehkan atau tidaknya keluarga tersebut membesuk tahanan. Atau dapat juga dilakukan dengan cara petugas jaga tahanan berkoordinasi dengan penyidik, untuk meminjam tahanan (bon tahanan) dan membawanya ke ruang penyidik untuk dipertemukan dengan keluarganya yang datang membesuk. Dalam kondisi semacam itu menjadi tanggung jawab bagi penyidik. Dalam hal ini, bagi penyidik yang hendak meminjam tahanan (istilahnya : bon tahanan) diharuskan mengisi lembar format isian bon tahanan, yang harus diketahui oleh Kasattahti, tidak boleh hanya petugas jaga tahanan saja. Apabila dijumpai kondisi sebagaimana dijelaskan di atas (pembesuk datang di luar jadwal kunjungan, dan dengan keperluan yang insidental), maka yang memohon untuk meminjam tahanan dan menandatangani blangko bon tahanan adalah Kasat yang menangani proses penyidikannya (Kasatreskrim, Kasatresnarkoba, atau Kasatlantas) atau setidaknya perwira piket fungsi satuan yang bersangkutan. Hal itu merupakan salah satu sarana kontrol bagi Kasattahti untuk mengetahui tahanan yang keluar / masuk ruang tahanan.

⁹ Sesuai dengan Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya, Bab IV, angka 3), huruf b).

Tata cara yang harus dilaksanakan oleh petugas jaga tahanan dalam rangka mengecek tahanan yang masuk maupun keluar dari Rutan, diantaranya adalah :

a. Penerimaan tahanan

1. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik tahanan.
2. Pemeriksaan pada kelengkapan administrasi pendukung yang meliputi :
 - a) Surat Perintah Penahanan dan atau Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.
 - b) Berita Acara Penyerahan Tahanan dari penyidik kepada Kasattahti.
 - c) Apabila tahanan dari kesatuan lain (polres lain atau polsek), dilengkapi dengan Surat Pelimpahan Penahanan.
 - d) Formulir pemeriksaan awal kesehatan tahanan.
3. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kondisi tahanan kemudian dicatat dalam buku register penerimaan tahanan, jika terdapat luka atau penganiayaan maka tahanan difoto dan diberikan pengobatan.
4. Membuat tanda penerimaan tahanan dengan Berita Acara Penerimaan tahanan sesuai dengan kondisinya.
5. Memberikan penjelasan tentang tata tertib di lingkungan Rutan kepada tahanan yang baru masuk.
6. Memasukkan tahanan ke ruang tahanan yang telah disiapkan.

b. Pengeluaran Tahanan

Pengeluaran tahanan harus dilengkapi administrasi berupa Surat Perintah Pengeluaran Tahanan sesuai dengan keperluannya, seperti :

1. Pelimpahan tahanan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II) .
2. Pengeluaran tahanan dalam rangka status pengalihan jenis penahanan atau penangguhan penahanan.
3. Pemindahan tahanan untuk dirawat di rumah sakit harus ada rujukan dari dokter Ur Dokkes.
4. Rehabilitasi tahanan khusus terhadap tahanan narkoba.

c. Bon / pinjam tahanan

1. Bon / pinjam tahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan pada jam kerja. Surat bon / peminjaman tahanan ditandatangani oleh Kanit dari penyidik / penyidik pembantu dan diketahui oleh piket / siaga Satreskrim.
2. Bon / pinjam tahanan untuk kepentingan penyidikan di luar jam kerja (malam hari) atau pada hari libur, Surat bon / peminjaman tahanan setidak-tidaknya ditandatangani oleh Kasat yang membawahi penyidik yang bersangkutan dan diketahui oleh perwira piket.
3. Jangka waktu bon / peminjaman tahanan paling lama 12 (dua belas) jam. Apabila melebihi jangka waktu tersebut harus memberitahukan kepada Kasubbag Wattah melalui perwira piket / siaga Satreskrim beserta alasannya.

Hal-hal yang perlu diantisipasi juga oleh petugas jaga tahanan antara lain tindakan pemerasan antar tahanan, perkelahian, kesusilaan, melarikan diri, atau bunuh diri. Sehingga petunjuk-petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas jaga tahanan perlu diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh petugas jaga tahanan. Sebelum tahanan dimasukkan ke dalam rumah tahanan, maka harus dicek terlebih dahulu kelengkapan administrasi penahanan, seperti Surat Perintah Penahanan atau Surat Perintah Perpanjangan Penahanan. Apabila tahanan berasal dari kesatuan lain, misalnya polsek, dilengkapi dengan Surat Pelimpahan Penahanan. Sebelum tahanan masuk juga harus dicek kondisi fisiknya, dicek kesehatannya oleh dokter tentang layak atau tidaknya kondisi kesehatan tahanan untuk dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Barang-barang bawaan juga harus dicek, sehingga apabila tahanan membawa barang-barang yang dilarang, maka harus disita.

Selama berada di dalam rumah tahanan, para tahanan tetap diberikan hak-haknya, seperti halnya makan. Di Rutan Polresta Bekasi Kota, jadwal dan menu makan sudah ditentukan tiap harinya. Setiap pagi para tahanan diberikan makanan kecil, sedangkan untuk makan diberikan pada siang dan malam hari. Demikian pula halnya dengan hak-hak yang lain, seperti hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam dapat melaksanakan sholat lima waktu di dalam kamar tahanannya, baik secara sendiri-sendiri maupun

berjamaah. Sedangkan bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katholik biasanya diadakan kebaktian setiap hari Sabtu, dengan mendatangkan pendeta dari luar. Demikian juga halnya dalam periode waktu tertentu diadakan pembinaan rohani dan mental yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk, pembinaan dan penyuluhan tentang hukum, serta penyuluhan tentang narkoba. Setiap pagi hari Selasa dan Jumat, para tahanan juga diberikan waktu untuk olahraga, dengan melakukan senam di dalam kamar tahanan masing-masing, dengan diiringi musik dari ruang piket jaga tahanan.



Gambar 4.2 Olahraga Tahanan di Dalam Kamar Tahanan

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)

Selain itu juga diberikan kesempatan bagi tahanan untuk menemui keluarganya yang datang membesuk. Jadwal besuk dan tempat pertemuan dengan tamu membesuk telah ditentukan sesuai dengan aturan. Jadwal besuk diberikan setiap hari. Untuk hari kerja biasa, diperbolehkan membesuk tahanan mulai jam 09.00 sampai dengan jam 15.00 WIB. Sedangkan untuk hari Minggu dan hari libur lainnya, jam besuk mulai jam 11.00 sampai dengan jam 13.00 WIB. Bagi petugas jaga tahanan yang sedang berdinam pada saat jam besuk tahanan, maka apabila ada keluarga tahanan yang datang membesuk, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu mencatat identitas membesuk secara lengkap, sesuai dengan tanda pengenal yang dimilikinya (KTP) dan dicatat di dalam buku tamu / besuk tahanan. Jika membawa makanan, maka makanan tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum diberikan kepada tahanan, dan juga harus dicek barang-barang

bawaannya dengan teliti. Jangan sampai barang-barang terlarang ikut terbawa masuk (misalnya obeng, pisau, gergaji, gunting, korek api). Pakaian ganti yang dibawa oleh pembesuk untuk diberikan kepada tahanan, harus diperiksa sampai lipatan-lipatan dalamnya. Dan apabila tahanan sakit dan dibawakan obat oleh keluarga yang membesuk, maka obat harus disesuaikan dengan penyakitnya, dan jumlahnya dibatasi sesuai dengan dosis dan kondisi tahanan yang sakit. Apabila tahanan mengalami sakit yang cukup serius, maka petugas jaga tahanan memberitahukan kepada piket / siaga reserse atau penyidik yang menangani kasusnya, agar dibawa berobat ke rumah sakit atau poliklinik.

Barang-barang milik tahanan yang tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam rutan, dititipkan kepada petugas dengan mencatat jenis, ciri, dan jumlahnya pada registrasi barang titipan. Barang titipan tersebut dimasukkan dalam sampul dan disegel yang disaksikan oleh pemiliknya, selanjutnya ditandatangani. Barang tersebut kemudian disimpan dalam tempat penyimpanan barang milik tahanan. Dan penyerahan kembali barang-barang tersebut kepada pemiliknya harus dibuatkan tanda terima penyerahan barang titipan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan yang terkait dengan kunjungan tahanan di antaranya adalah :

- 1) Semua pengunjung / pembesuk yang masuk ke ruang tahanan dilarang membawa senjata tajam, senjata api, benda-benda yang mudah terbakar serta alat perekam atau kamera dan *handhphone*.
- 2) Semua tahanan yang menerima kunjungan dari keluarganya / pengacaranya tidak diperbolehkan keluar dari ruang tahanan, melainkan berada di ruang besuk tahanan.
- 3) Setiap barang yang dibawa oleh pembesuk harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas.
- 4) Dilarang membawa / menyimpan makanan, minuman dalam kaleng / botol, rokok, korek api, serta benda-benda tajam lainnya dan obat-obatan ke dalam ruang sel tahanan.
- 5) Semua tahanan wajib menggunakan pakaian yang telah disiapkan dan tidak boleh membawa pakaian ganti lebih dari satu stel.

- 6) Seluruh pengunjung, tamu pembesuk tahanan hanya diberikan waktu 15 (lima belas) menit secara bergantian, dan tidak menerima kunjungan / tamu pembesuk di luar jam / waktu besuk yang telah ditentukan.

Dalam melaksanakan tugas, Sattahti membuat laporan secara tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya tersebut. Petugas jaga tahanan yang sedang melaksanakan tugas jaga diwajibkan mengisi : 1) buku mutasi kegiatan, yang berisi tentang segala hal yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, termasuk situasi dan kondisi Rutan, dan para tahanan yang ada di dalamnya; 2) buku tamu, yang berisi tentang identitas lengkap dari tamu / pembesuk tahanan yang datang untuk berkunjung menemui tahanan; 3) buku kontrol penjagaan terhadap tahanan, yang berisi tentang jumlah dan kondisi tahanan pada saat petugas jaga tahanan melaksanakan pengecekan rutin ke dalam kamar-kamar tahanan. Sedangkan untuk laporan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk biaya pemeliharaan dan perawatan tahanan, maka laporan tersebut dibuat oleh Baurmin Sattahti. Jenis-jenis laporan yang dibuat oleh Baurmin tersebut yaitu :

- 1) WT-01, merupakan laporan yang berisi tentang Surat Perintah Kerja dari Kapolresta kepada pihak ketiga untuk menyediakan makan bagi tahanan sesuai dengan ketentuan, dibuat sebulan sekali;
- 2) WT-02, merupakan rekapitulasi hari penahanan (harpen) setiap tahanan yang dibuat setiap hari;
- 3) WT-03, berisi tentang nota pesanan dari Kasattahti kepada pihak ketiga untuk menyampaikan jumlah tahanan setiap harinya (berhubungan dengan jumlah makan yang harus disediakan setiap hari); dan
- 4) WT-04, berisi tentang daftar nama tahanan sesuai dengan yang ada di dalam laporan WT-03.

4.3 Manajemen Dalam Tugas Penjagaan Tahanan

Sattahti yang dipimpin oleh Kasattahti di Polresta Bekasi Kota merupakan satuan organisasi yang langsung berada di bawah Kapolresta. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang manajer dalam sebuah organisasi, maka Kasattahti

menjalankannya dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, meskipun sifatnya cukup terbatas. Dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen tersebut maka unsur-unsur yang perlu dikelola dalam rangka pelaksanaan tugas penjagaan tahanan antara lain menyangkut manusia, anggaran, metode, material, dan mesin.

1. Manusia

Dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan, yang dimaksud dengan manusia ada 2 (dua) obyek. Yang pertama yaitu orang-orang yang menjadi tahanan dan ditempatkan di Rutan, dan yang kedua adalah para anggota Polri yang bertugas sebagai petugas jaga tahanan. Menyangkut orang-orang dalam kelompok pertama, yaitu tahanan, hal itu tentu menyangkut dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik yang ada di Satreskrim, Satresnarkoba, maupun Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas. Apabila penyidik memandang perlu seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka hendak ditahan, maka ditempatkanlah tersangka tersebut di dalam Rutan. Sebagaimana disampaikan oleh Kasattahti Polresta Bekasi Kota, AKP Subagiyono, SH, "orang-orang yang ada dalam tahanan, masuk harus berdasarkan surat dan keluarpun harus dengan surat." Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik terhadap tersangka yang hendak ditahan, atau Surat Perpanjangan Penahanan bagi tahanan yang perlu diperpanjang masa penahanannya, ataupun Surat Pelimpahan Penahanan bagi tahanan yang dilimpahkan dari kesatuan lain atau polsek-polsek jajaran yang akan dimasukkan ke dalam Rutan Polresta. Dan bagi tahanan yang hendak dikeluarkan harus dengan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan atau Surat Peminjaman Tahanan (Bon Tahanan). Jadi setiap orang yang masuk maupun keluar Rutan adalah benar-benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah menyangand status sebagai seorang tahanan, maka mereka menyesuaikan kehidupan di dalam Rutan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur sesuai prosedur.

Bagi petugas jaga tahanan, berdasarkan pada DSPP (Daftar Susunan Personel Polri) sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi Polresta, disesuaikan dengan tipe kesatuan dan beban tanggung jawab tugasnya. Sebagaimana di Sattahti Polresta Bekasi Kota, maka sesuai DSPP jumlah anggota penjagaan tahanan adalah 12 (dua belas) orang. Subagiyono menyampaikan,

jumlah petugas jaga tahanan ada dua belas orang..itu sesuai DSPP, kalau disesuaikan dengan beban tugas...alhamdulillah sampai saat ini masih teratasi. Kami tidak pernah meminta anggota siapapun..jadi dari SDM menempatkan siapapun kami terima, dan kami tidak pernah tau anggota itu sebelumnya berasal darimana..dari kesatuan mana.

Hal itu selaras dengan yang disampaikan oleh salah seorang petugas jaga tahanan, Bripka Sakri, “selama 29 tahun jadi polisi...saya tidak pernah minta-minta mau dinas dimana, jadi petugas jaga tahanan sudah 6 tahun, saya juga tidak ingin pindah kalau memang tidak diperintahkan pindah.”

Bagi anggota yang baru, tentu mereka belum mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai petugas jaga tahanan. Kepada setiap anggota baru tersebut, Kasattahti selalu menekankan beberapa hal,

siapapun kalian..sehebat apapun dan berlatar belakang pendidikan apapun, kalau sudah menjadi petugas jaga tahanan..yang perlu diingat cuma tiga hal..jaga keselamatan diri, jaga keselamatan tahanan, dan jangan sampai komando salah diawali dari satuan kita.

Disampaikan juga oleh Briptu JW, yang pada waktu itu pernah bertugas sebagai petugas jaga tahanan,”pertama kali tugas jaga tahanan..saya belum ngerti tugas-tugasnya, setelah dibertitahu dan ngikuti senior..baru kami tau tugas sebagai jaga tahanan.”

Selain itu juga hal-hal yang menyangkut dengan pertelaahan tugas bagi petugas jaga tahanan telah diatur seluruhnya di dalam Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya. Hal-hal yang bersifat teknis, baik yang perlu diperhatikan oleh petugas jaga tahanan itu sendiri maupun oleh keluarga yang datang membesuk tahanan juga sudah ditempel di dinding ruang penjagaan tahanan. Hal itu untuk memudahkan para petugas jaga tahanan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Anggaran

Anggaran yang didistribusikan kepada Sattahti berkaitan dengan anggaran makan dan perawatan tahanan. Seluruh anggaran tersebut didukung oleh anggaran dinas. Anggaran makan bagi tahanan dihitung perhari perorang tahanan. Sedangkan biaya rawat digunakan untuk membeli alat-alat sebagai sarana perawatan tahanan dan ruangan tahanan, seperti untuk membeli sabun mandi,

shampo, sapu, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan ember. Untuk keperluan-keperluan lain, misalnya perawatan gedung dan pengadaan sarana-prasarana yang dibutuhkan, pengajuannya harus melalui Subbagsarpras, namun Kasattahti menyatakan bahwa selama ini untuk perbaikan-perbaikan gedung ditangani langsung oleh Kapolresta. Biaya makan per-hari setiap tahanan adalah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan untuk biaya rawat tahanan perorang-perhari Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Sesuai ketentuan, anggaran tersebut rutin disalurkan perbulan ke Sattahti, namun demikian dalam pelaksanaannya tidak terealisasi seperti itu. Hal itu dikatakan oleh Subagiyono, “sesuai prosedur seharusnya rutin turun setiap bulan, akan tetapi sudah 6 (enam) bulan terakhir ini belum turun sama sekali.”

Ketidakteraturan penyampaian anggaran tersebut selama ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja tugas penjagaan tahanan. Hal itu disebabkan ada kerjasama dengan pihak ketiga yang telah ditunjuk dalam panyediaan makan bagi tahanan. Ditambahkan oleh Subagiyono, “selama pihak ketiga masih tetap jalan, bagi kami tidak menjadi masalah..yang bayar hutang nantinya kan dinas.” Apabila membutuhkan anggaran untuk keperluan di luar mata anggaran yang telah ditentukan, dan jumlahnya tidak terlalu banyak, selama ini Kasattahti menyisihkan dari anggaran rawat tahanan. “Memang itu di luar prosedur, namun demikian tetap kami pertanggungjawabkan penggunaannya...karena prosedur biaya rawat tahanan tersebut sampai dengan saat ini belum ada juklak yang mengatur harus digunakan untuk apa saja.” kata Subagiyono. Keperluan semacam itu contohnya untuk perbaikan pompa air dan pengecatan kamar tahanan. Terhadap seluruh penggunaan anggaran yang disampaikan kepada Sattahti tersebut dipertanggungjawabkan secara tertulis sesuai dengan jumlah anggaran yang diserap dan penggunaannya.

3. Metode

Metode yang dimaksud dalam hal ini adalah segala prosedur dan ketentuan yang berlaku menyangkut tugas penjagaan tahanan. Aturan-aturan yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas penjagaan tahanan dibahas di dalam : a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan

Tahanan, b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan c) Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan tahanan. Mulai prosedur sejak masuknya seorang yang akan ditahan, prosedur pengeluaran tahanan, ketentuan teknis apabila hendak menemui keluarga atau penasehat hukum bagi tahanan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas jaga tahanan, dan ketentuan bagi keluarga yang datang hendak membesuk tahanan.



Gambar 4.3 Tata Tertib dan Consignes di Ruang Penjagaan Tahanan

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)

Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam ketentuan tersebut di atas, maka diatur sesuai kebijakan dari Kasattahti. Seperti misalnya pengaturan jadwal piket regu jaga tahanan, diatur dalam 3 regu dengan shift (jadwal jam jaga) 1x12 jam dan istirahat 24 jam. Pengaturan tersebut mempertimbangkan hal-hal sedemikian rupa sehingga dianggap paling efektif. Pelaksanaan tugas jaga selama 1x12 jam dianggap cukup, tidak terlalu menjemukan bagi petugas jaga, dan cukup waktu istirahat bagi yang sedang tidak berdinan. Sehingga apabila waktu istirahat tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin maka dalam pelaksanaan tugas jaga berikutnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal-hal teknis lain yang diberlakukan seperti kontrol tahanan yang biasanya dilakukan setelah jam besuk usai. Ini perlu dilakukan untuk mengecek kelengkapan jumlah tahanan di masing-masing kamar, sekaligus mengecek barang-barang yang diberikan oleh

pembesuk. Karena tahanan tetap diperbolehkan menerima barang-barang yang diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam kamar tahanan, seperti makanan dan buku-buku bacaan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada barang-barang terlarang lainnya yang ikut terbawa masuk. Oleh karena itu diperlukan adanya pengecekan setelah jam besuk tersebut. Hal itu disampaikan oleh Sakri, ”kontrol rutin biasanya dilakukan setelah jam besuk tahanan.” Pengecekan semacam itu dilakukan setiap hari oleh petugas jaga tahanan. Sedangkan pengecekan rutin setiap minggu sekali dipimpin oleh Kasattahti, dan setiap bulan sekali dilakukan razia gabungan antara Sattahti dengan petugas SPKT dan Siepropam.



Gambar 4.4 Razia Tahanan oleh Petugas

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)

Demikian pula halnya yang menyangkut tentang metode pelaporan secara administratif sebagai bahan pertanggungjawaban Sattahti dalam pelaksanaan tugasnya, sudah ditentukan format-format laporannya. Bagi petugas jaga tahanan, pada saat melaksanakan tugas jaga diharuskan mengisi buku register masuk / keluar tahanan; buku mutasi penjagaan tahanan, yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para petugas jaga tahanan selama melaksanakan tugas penjagaan tahanan; dan buku besuk tahanan, yang berisi identitas lengkap pembesuk yang datang mengunjungi tahanan. Untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dibuat oleh Baurmin Sattahti sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan membuat laporan WT-01, WT-02, WT-03,

dan WT-04. Bripka Sri sebagai Baurmin Sattahti menjelaskan bahwa tugas urmin adalah membuat laporan pertanggungjawaban WT-01 dan WT-02 yang dibuat setiap bulan, sedangkan WT-3 dan WT-04 dibuat harian. Selain itu, urusan surat menyurat dan laporan-laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan Sattahti juga menjadi tanggung jawab Baurmin untuk mengerjakannya.

4. Material

Dalam hal ini yang dimaksud dengan material diartikan sebagai sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang tugas penjagaan tahanan. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2005, sarana dan prasarana yang ada di dalam Rutan Polri adalah :

- a. ruang tahanan / kamar tahanan / sel tahanan;
- b. MCK (Mandi, Cuci, Kakus);
- c. ruang pertemuan;
- d. ruang pembinaan;
- e. ruang kunjungan;
- f. ruang makan;
- g. ruang jaga;
- h. ruang perkantoran;
- i. ruang ibadah;
- j. poliklinik;
- k. kelengkapan Rutan, dan;
- l. sarana angkutan tahanan (kendaraan tahanan)

Sarana dan prasarana di Rutan Polresta Bekasi Kota telah mengacu pada ketentuan tersebut di atas, meskipun belum semua yang disebutkan pada poin-poin di atas terpenuhi. Seperti misalnya untuk poin-poin: c. ruang pertemuan, d. ruang pembinaan, f. ruang makan, i. ruang ibadah, dan l. sarana angkutan (kendaraan tahanan) belum terpenuhi. Selama ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat massal bagi para tahanan, seperti kegiatan ibadah dan olahraga bersama, dilakukan di kamar masing-masing atau dilakukan di lorong tahanan dengan diawasi oleh petugas. Demikian juga untuk kegiatan pembinaan, penyuluhan, maupun ceramah dilakukan di lorong tahanan. Untuk makan dilakukan di kamar tahanan masing-masing. Poliklinik meskipun bukan berada di

dalam area ruang tahanan, tetapi letaknya tidak cukup jauh, masih berada di dalam lingkungan Polresta Bekasi Kota. Demikian juga halnya untuk kendaraan tahanan juga belum diadakan, dengan pertimbangan bahwa pembawaan tahanan dalam rangka pemindahan tahanan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan tidak cukup jauh, karena letak kantor Kejaksaan Negeri Bekasi hanya bersebelahan dengan kantor Polresta Bekasi Kota. Namun demikian dalam hal pemindahan tahanan ke Kejaksaan tetap mengutamakan faktor keamanan.



Gambar 4.5 Ruang / Kamar Tahanan

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)



Gambar 4.6 Ruang Kunjungan / Besuk Tahanan

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)



Gambar 4.7 Ruang Jaga Tahanan

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)

Kelengkapan Rutan sebagaimana dimaksud pada huruf k di atas, meliputi :

- a. tongkat polisi;
- b. borgol;
- c. *flashlight* (lampu senter);
- d. kunci gembok dan tempat penyimpanannya;
- e. kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- f. kotak Surat Perintah Penahanan;
- g. pemadam kebakaran; dan
- h. buku-buku.



Gambar 4.8 Kotak Tempat Surat Perintah Penahanan

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)



Gambar 4.9 Kotak PPPK dan Telepon

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)



Gambar 4.10 Alat Pemadam Kebakaran Ringan

(Sumber : Sattahti Polresta Bekasi Kota)

5. Mesin

Dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan, unsur mesin masih kurang dominan, karena tugas penjagaan tahanan bukan bersifat produksi, yang harus menggunakan mesin-mesin. Mesin dalam hal ini dapat diartikan sebagai alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Alat pendukung yang dapat dikategorikan mesin, misalnya komputer dan CCTV. Komputer pada jaman sekarang ini merupakan alat yang cukup penting dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas, terutama yang berhubungan dengan administrasi. Pembuatan laporan pertanggungjawaban secara tertulis di Sattahti telah menggunakan sarana komputer. Berhubungan dengan CCTV, sudah sekian lama CCTV di Rutan Polresta Bekasi Kota mengalami kerusakan dan sampai dengan saat ini belum

diperbaiki, hal ini menyangkut keterbatasan anggaran. Padahal keberadaan CCTV ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pengawasan baik terhadap pelaksanaan tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan itu sendiri maupun terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam ruang tahanan, terutama pada malam hari, dan hari-hari libur. Karena pada saat-saat tersebut kegiatan pengawasan secara manual oleh petugas relatif kurang, jadi perlu adanya alat bantu semacam CCTV ini. Menyangkut CCTV ini, Kasattahti telah mengajukan pengadaan CCTV yang baru, tinggal menunggu realisasinya.

4.4 Kehidupan Tahanan di Dalam Rutan

Setiap orang yang terkait dengan suatu tindak pidana dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka untuk selanjutnya dilakukan penahanan terhadap dirinya, sudah tentu akan memiliki perasaan takut dan cemas membayangkan kehidupan yang akan dialaminya di dalam ruang tahanan. Apalagi bagi seseorang yang baru pertama kali berurusan dengan penyidik dan terlibat dengan suatu tindak pidana, tentu akan lebih merasakan kekhawatiran itu. Hal itu merupakan suatu perasaan yang sangat manusiawi. Kondisi yang sangat tidak mengenakkan, tinggal di dalam ruangan berjeruji besi, tidak bisa bebas kemana-mana, makanpun sesuai dengan jatah yang sudah diberikan. Bagi yang sudah berkeluarga, lebih terbebani lagi karena terpikir kondisi keluarganya di rumah, nasib anak-anaknya, perasaan malu terhadap saudara dan tetangga karena sudah menyandang sebutan sebagai seorang tahanan. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang tahanan berinisial Arm yang sudah berada di dalam Rutan Polresta Bekasi Kota selama hampir dua bulan karena kasus perjudian,

Saya nggak pernah kebayang masuk penjara pak, selama saya didalam hanya kepikiran anak saya mau masuk SMP gimana...udah gitu malu sama mertua, selama ini masih numpang di rumah mertua, malah sekarang jadi tahanan. Kasian istri saya pak, kerja jaga toko hanya cukup buat makan dan beli susu anak. Anak saya 3 pak, masih kecil-kecil.

Hal serupa juga diungkapkan oleh tahanan AR, yang berada di rutan sudah lebih dari sebulan, karena melakukan tindak pidana pengeroyokan,

Saya orang nggak punya pak, cuma jadi sopir...anak masih kecil-kecil..istri nggak kerja, kemarin pas istri saya besuk cerita kalau anak saya sakit tapi nggak ada biaya buat ke rumah sakit, saya jadi kepikiran pak.

Istri saya kalau datang ke polres buat besuk saya aja harus jalan kaki dari rumah, lumayan pak 3 kilo jauhnya.

Kondisi-kondisi semacam itu menjadi suatu fenomena tersendiri bagi orang-orang yang berada di dalam rutan untuk menjalani penahanan. Namun demikian itu sudah menjadi konsekuensi bagi para pelaku tindak pidana yang harus menjalani masa penahanan selama proses penyidikan di kepolisian, sebelum nantinya dilanjutkan sampai ke kejaksaan dalam rangka penuntutan, dan ke persidangan untuk menjalani pengadilan oleh hakim. Selama masih dalam proses penyidikan, maka sesuai dengan asas yang berlaku, terhadap para tahanan tersebut tetap diberlakukan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sehingga menjadi salah satu kewajiban bagi para petugas jaga tahanan untuk tetap menjamin hak-hak asasi mereka, baik oleh perlakuan dari petugas jaga tahanan itu sendiri, ataupun dari sesama tahanan lainnya. Kasattahti menyampaikan, “sekarang sudah tidak ada lagi anggota yang mukulin tahanan, anggota sudah mulai ngerti dan tertib...kalau hal-hal seperti itu tidak benar.” Pernyataan itu didukung oleh penyampaian petugas jaga tahanan, Bripka Sakri, yang menyatakan, “selama saya tugas jaga tahanan..belum pernah nyolek tahanan (memukul), saya juga punya rasa kemanusiaan kepada mereka..bahkan saya lebih sering kasih nasehat biar kalau sudah keluar nanti nggak ngulangi lagi perbuatannya.” Kondisi seperti itu memang dirasakan oleh para tahanan, seperti yang diungkapkan oleh tahanan AR dan Arm. Mereka mengakui bahwa sejak pertama kali masuk kamar tahanan, dan yang dialami juga oleh para tahanan lain yang sudah keluar dari Rutan Polresta Bekasi Kota memang sudah tidak pernah terjadi lagi pemukulan, baik oleh petugas jaga tahanan maupun sesama tahanan itu sendiri.

Kehidupan dalam rutan tetap harus dijalankan dengan tertib. Untuk menjaga ketertiban di dalam kamar tahanan tersebut maka hal yang sudah berjalan selama ini di kalangan para tahanan tersebut adalah menunjuk salah satu tahanan yang berada dalam satu kamar itu untuk menjadi orang yang dituakan (istilahnya ‘KM’ atau ‘palkam’). Pemilihan palkam berdasarkan kesepakatan dari para tahanan yang berada di dalam satu kamar tersebut, dan biasanya atas rekomendasi dari palkam sebelumnya yang akan berangkat untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Palkam yang ditunjuk tidak harus yang umurnya sudah tua, meskipun masih muda tetapi bisa menjadi panutan untuk mengatur yang lainnya, maka dapat ditunjuk sebagai palkam. Karena pemilihan palkam tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan semuanya, maka segala sesuatu yang disampaikan oleh palkam harus diikuti bersama. Tugas palkam di antaranya adalah mengajak teman-teman sesama tahanan yang sekamar untuk menjaga kebersihan kamar, apabila palkam beragama Islam biasanya menjadi imam sholat di kamar tersebut, membagi makanan atau minuman apabila ada salah satu tahanan dibawa oleh keluarga yang membesuknya, menegur teman sekamarnya apabila ada hal-hal yang tidak sesuai.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang tahanan, terungkap dari pernyataan mereka bahwa seaneh-enaknya kehidupan di dalam tahanan, meskipun makan gratis, tentu lebih enak apabila berada di luar. Secara batiniah sudah pasti terbebani, termasuk juga secara jasmaniah, misalnya saja yang menyangkut dengan makan. Dengan indeks biaya makan tahanan sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu) perhari setiap orang untuk dua kali makan, tentu hanya dengan sayur dan lauk pauk yang sangat sederhana. Tahanan berinisial Arm mengatakan, “makan disini susah pak..paling cuma lauk tahu tempe, sayur kacang panjang juga paling cuma berapa biji kacangnya..untung nasinya bagus pak.” Dengan kondisi seperti itu, tentu para tahanan tersebut menginginkan agar dapat makan dengan makanan yang layak, sebagaimana saat mereka sebelum ditahan. Untuk mendapatkannya, mereka melakukan dengan berbagai upaya. Ada yang memesan kepada keluarga yang membesuknya untuk membawakan makanan atau lauk sesuai dengan yang diinginkannya. Bagi tahanan yang dibawa makanan oleh keluarga yang membesuknya, maka makanan tersebut dimakan sama-sama dengan teman-teman sekamarnya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi para tahanan, karena mereka sudah merasa senasib berada didalam rumah tahanan, sehingga apapun yang dirasakan harus semua bisa merasakannya juga. Tahanan Arm menyampaikan, “istri saya pernah besuk bawa kue...dipotong-potong jadi tigabelas, biar semua bisa ngerasain, waktu itu juga pernah dapat bakwan dari kamar sebelah cuma satu..ya tetap dipotong jadi tigabelas.” Ada yang menitip beli tambahan lauk, atau minuman kopi dan teh kepada petugas yang mengantarkan makanan jatah untuk

para tahanan. Tapi menurut beberapa tahanan, seperti yang disampaikan oleh Arm, makanan yang dipesan lewat petugas pengantar tersebut sangat mahal dibandingkan harga makanan atau minuman tersebut dari harga biasanya. Kalau mau beli minuman dengan uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hanya bisa memperoleh lima gelas kopi, kalau mau dibelikan makanan paling hanya dapat gado-gado dua bungkus. Saat ditanya, darimana uang untuk membeli makanan dan minuman tersebut didapatkan, tahanan Arm mengatakan, "istri saya pas datang membesuk pernah ngasih saya uang 150 ribu buat beli makanan selama di tahanan." Meskipun sesuai aturan tahanan tidak diperbolehkan membawa uang dan merokok dalam kamar tahanan, namun kenyataannya mereka bisa melakukan hal tersebut. Briпка Sakri mengatakan, "tahanan yang menyimpan uang di dalam kamar, bisa diperoleh pada saat ada yang besuk, demikian juga kalau mereka bisa dapat rokok, mungkin dibawakan oleh pembesuk wanita, rokoknya disimpan dalam pakaian..kan nggak mungkin dicek sampai detail ke dalam pakaian seperti itu." Masing-masing tahanan biasanya menyadari kalau ada keluarganya yang datang membesuk agar memesan dibawakan makanan, untuk dimakan sama-sama dengan teman-temannya. Oleh karena itu, bagi yang jarang atau bahkan belum pernah dibesuk biasanya ditegur oleh teman-teman sekamarnya agar diusahakan ada keluarganya yang datang membesuk. Untuk menjaga rasa kebersamaan, karena harus saling memberi dan menerima antar sesama tahanan yang sekamar. Seperti yang diceritakan oleh Arm,

Yang sekamar dengan saya ada salah seorang yang belum pernah dibesuk, padahal dia selalu kebagian kalau ada makanan dari keluarga temannya yang membesuk, tapi dia sendiri tidak pernah memberikan untuk yang lainnya karena tidak pernah dibesuk. Pernah saya beritahu kepadanya agar sekali-sekali ada yang datang membesuk dan membawakan makanan, tetapi tidak juga. Akhirnya saya kasih sanksi berdiri dengan satu kaki sambil tangan menghormat..tapi cuma sebentar aja, buat peringatan.

Disampaikan juga oleh tahanan AR, "kalau yang sering dibesuk biasanya dibawakan makanan, itu dibagi untuk teman-teman sekamar. Bagi yang jarang dibesuk harus bersih-bersih setelah makan."

Setiap pembesuk yang datang, biasanya memberikan sejumlah uang (sekedar untuk membeli rokok) bagi petugas jaga tahanan, besarnya antara Rp 10.000, - Rp 20.000,- (antara sepuluh ribu sampai dua puluh ribu rupiah).

Memang bukan suatu keharusan, akan tetapi budaya seperti ini masih ada dan berjalan. Pada saat ditanya kepada petugas jaga tahanan, memang tidak ada yang secara terbuka menyampaikan hal seperti itu, tetapi dari pengakuan tahanan, hal seperti itu memang terjadi. Seperti pengakuan dari Arm,

kalau ada yang mbesuk..paling ngasih 10 atau 20 ribu buat yang jaga, kalau nggak ngasihpun nggak apa-apa. Kadang anggota itu hanya ngeledek..'ada besukan nih..' paling gitu aja, tetapi tidak pernah memaksa atau mengharuskan agar yang datang mbesuk memberikan uang atau makanan buat mereka.

4.5 Pelanggaran Oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan

Dari hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen yang dilakukan di Polresta Bekasi Kota, penulis menemukan bahwa di lingkungan penjagaan tahanan pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan pada saat itu. Pelanggaran yang pernah terjadi tersebut adalah dengan cara petugas jaga tahanan yang bernama Bripda JW bersama rekannya Bripda DS membawa keluar seorang tahanan bernama DH (kasus penipuan, pasal 378 KUHP) dari dalam Rutan untuk diantar ke rumah orang tuanya tanpa ijin dan dilakukan di luar kewenangannya sebagai petugas jaga tahanan. Kejadian tersebut sengaja direncanakan oleh mereka bertiga (Bripda JW, Bripda DS, dan DH) dilakukan pada malam hari, mengingat pengawasan pada malam hari biasanya tidak terlalu ketat, dan tidak banyak orang yang berlalu lalang pada saat mereka berjalan keluar dari ruang tahanan. Terlebih lagi secara kebetulan, kepala jaga tahanan pada malam hari itu mengalami sakit perut dan terpaksa harus pulang. Secara singkat, kronologis kejadian tersebut dijelaskan di bawah ini.

Pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2007 jam 20.00 WIB, anggota penjagaan tahanan atas nama Aipda Skm, Bripka Slm, Bripda JW, dan Bripda DS melaksanakan piket jaga tahanan di Rutan Polresta Bekasi Kota. Sekitar jam 22.00 WIB, Aipda Skm sebagai kepala regu jaga pada saat itu mendadak mengalami sakit perut dan akhirnya ijin untuk pulang ke rumah. Kemudian pada jam 22.30 WIB, Bripda JW meminta ijin kepada Bripka Slm sebagai petugas jaga yang dituakan pada saat itu, untuk mengantar seorang tahanan bernama DH ke rumah orang tuanya, di daerah Caman-Bekasi Selatan, dengan alasan untuk menengok ibunya yang sedang sakit. Selanjutnya Bripka Slm memberikan ijin tersebut, yang

akhirnya Bripda JW ditemani oleh Bripda DS mengantar tahanan DH ke rumahnya dengan menggunakan mobil milik Bripda JW.

Dari hasil wawancara penulis dengan Briptu JW (yang bersangkutan saat ini sudah berpangkat Briptu dan bertugas di Subbaghumas, Bagops) menyampaikan,

sebelum menjadi tahanan, saya dan beberapa teman seangkatan saya sudah mengenal DH karena kami sering nongkrong bareng. Dia punya usaha PJTKI milik orang tuanya. Dan pada saat ditahan...pernah suatu hari pamannya DH, telepon ke saya memberitahu bahwa ibunya DH sakit sampai keluar darah di telinganya. Berita itu kemudian saya sampaikan kepada DH. Akhirnya pada malam harinya, DH meminta kepada saya untuk menengok ibunya tersebut. Kemudian saya menyanggupinya tapi pada saat piket malam hari berikutnya.

Keterangan tersebut ditambahkan oleh Briptu DS (yang bersangkutan saat ini sudah berpangkat Briptu dan bertugas di Satsamapta), yang menyampaikan,

saya mengenal DH pada saat dia menjadi tahanan di Rutan Polres...yang kemudian saya tau ternyata JW sudah mengenalnya lebih dulu sebelum dia masuk. Saya akhirnya menganggap DH sebagai teman karena dia juga berteman dengan JW...teman seangkatan saya. Dan ketika JW menyampaikan rencana membawa keluar DH itu..saya oke-oke saja.

Kemudian tiba pada malam hari itu, Jumat tanggal 15 Juni 2007 jam 22.30 WIB, Bripda JW dan Bripda DS mengantarkan DH untuk menengok orang tuanya ke rumahnya di Caman. Segala sesuatu telah disiapkan sebelumnya. DH dikeluarkan dari tahanan dengan menggunakan baju biasa, kemudian mobil milik Bripda JW telah diparkir di halaman Polresta. Setelah DH masuk ke dalam mobil, di situ sudah disiapkan celana panjang oleh Bripda JW untuk dipakai oleh DH. Kemudian mereka menuju rumah orang tua DH, dan sesampainya disana DH sempat bertemu dengan ibunya yang memang dalam kondisi sakit (diperban telinga kanannya) namun masih bisa berjalan menuruni tangga rumah dari lantai dua ke bawah. Kemudian sekitar jam 24.00 WIB Bripda JW menerima telepon dari Bripka SIm yang menyampaikan agar mereka segera kembali. Setelah itu mereka bergegas kembali ke Polresta, dan sesampainya di sana sudah terlihat ramai. Ternyata Perwira Pengawas pada malam itu melakukan pengecekan ke ruang tahanan dan diketahui bahwa jumlah tahanan kurang 1 (satu) orang atas

nama DH. Akhirnya Bripka Slm, Bripda JW, dan Bripda DS diperiksa oleh petugas provos Polresta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dari hasil pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh penulis terhadap Berkas Perkara No. Pol. : DPPD / 07 / VII / 2007 /P.3.D Restro Bekasi, di Siepropam Polresta Bekasi Kota diketahui dari pengakuan DH bahwa selama kurang lebih sebulan di Rutan, dia beberapa kali memberikan uang kepada Bripda JW dan Bripda DS berkisar antara Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa *handhphone* dan membeli rokok. Dan apabila rencana mereka untuk mengeluarkan DH dari tahanan dan mengantar ke rumahnya berhasil, DH berjanji akan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada mereka. Namun niat tersebut belum kesampaian karena sudah terlebih dahulu ketahuan. Hal itu disampaikan juga oleh anggota pemeriksa dari Unit Provos, Aipda RS, yang memeriksa perkara pelanggaran ini pada saat itu, “kejadian tersebut memang karena uang...kalau tidak...mana mungkin petugas jaga tahanan mau mengeluarkan tahanan di luar prosedur seperti itu.. waktu itu saya yang memeriksa mereka”

Pada saat itu juga langsung dilakukan pemeriksaan terhadap Bripka Slm, Bripda JW, dan Bripda DS sebagai terperiksa, serta beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut di Unit Provos pada saat itu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas provos tersebut, petugas jaga tahanan yang bernama Bripka Slm, Bripda JW, dan Bripda DS terbukti telah melakukan perbuatan ‘menyalahgunakan wewenang’, karena telah melakukan tindakan di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan cara mengeluarkan seorang tahanan dari ruang tahanan Polres tanpa prosedur yang benar. Terhadap mereka bertiga dipersangkakan melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pasal 6 huruf (q) : “menyalahgunakan wewenang”. Setelah dilakukannya pemeriksaan di Unit Provos tersebut kemudian terhadap mereka bertiga dilakukan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari. Dan selang beberapa waktu kemudian, kurang lebih setahun, baru pada tanggal 21 Mei 2008 dilakukan Sidang Disiplin atas perkara tersebut. Vonis sidang disiplin tersebut menjatuhkan hukuman disiplin kepada Bripka Slm, Bripda JW, dan Bripda DS berupa :

1. Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode
3. Mutasi yang bersifat demosi
4. Penempatan dalam tempat khusus / tahanan selama 21 (dua puluh satu) hari



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Penjagaan Tahanan Oleh Petugas Jaga Tahanan

Polresta Bekasi Kota sebagai satuan organisasi kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang Polri, berada di wilayah Kota Bekasi. Polresta Bekasi Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta Bekasi Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, maka struktur organisasi Polresta Bekasi Kota tersusun menjadi beberapa unsur yang meliputi unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Sattahti Polresta Bekasi kota sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pokok bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti) sebelumnya dinamakan Subbag Wattah (Sub Bagian Perawatan Tahanan), yang pada masa itu sebagai bagian dari Bag Ops (Bagian Operasional). Setelah adanya restrukturisasi Polri yang dicanangkan pada akhir tahun 2010, maka yang dahulu bernama Subbag Wattah tersebut, saat ini bernama Sattahti. Sattahti saat ini merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berkedudukan langsung di bawah Kapolres. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sattahti dibantu oleh : a) urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi

dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti; b) unit perawatan tahanan (Unitwattah), yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan c) unit barang bukti (Unitbarbuk), yang bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya. Perubahan terhadap struktur organisasi dan sebutan Subbagwattah menjadi Sattahti belum diiringi dengan perubahan aturan-aturan teknis dalam mengatur pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu Sattahti masih mengacu aturan-aturan yang berlaku bagi Subbag Wattah, sampai diadakannya perubahan aturan-aturan yang berlaku.

Unitwattah yang dibahas dalam hal ini, dipimpin oleh seorang Kanitwattah, dan membawahi petugas jaga tahanan yang berjumlah 12 (dua belas) orang, terbagi dalam 3 (tiga) regu jaga. Dalam pelaksanaan tugas jaga tahanan, hal-hal yang secara teknis harus diperhatikan oleh petugas jaga tahanan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang telah diatur dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan penjagaan tahanan. Secara umum, peranan Polri telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5, angka (1): “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Menurut Horton (1987), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu, dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Dalam pembahasan ini, anggota yang bertugas sebagai petugas jaga tahanan, khususnya di Rutan Polresta Bekasi Kota, memiliki status yang berada di antara anggota Polri lainnya. Sebagaimana telah diatur dalam struktur organisasi Polresta Bekasi Kota, bahwa mereka berstatus sebagai petugas jaga tahanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan statusnya tersebut. Para petugas jaga tahanan tersebut berada dalam satu kelompok atau unit yang disebut Unitwattah, dengan tugas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara

individu, sebagai petugas jaga tahanan telah dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disitu disebutkan bahwa petugas jaga tahanan adalah anggota Polri yang bertugas untuk melaksanakan penjagaan tahanan pada Rutan Polri. Petugas Jaga Tahanan memiliki tugas pokok, yaitu :

- a. mencegah agar tidak terjadi penindasan, pemerasan, perkelahian, gangguan kesucilaan dan lain-lain yang menimbulkan situasi menjadi resah dan ketakutan;
- b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri atau bunuh diri;
- c. memelihara, mengawasi, dan menjaga agar suasana kehidupan tahanan selalu tertib dan harmonis;
- d. memelihara, mengawasi, dan menjaga keutuhan barang inventaris rumah tahanan; dan
- e. melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban.

Selain itu juga, dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas jaga tahanan juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahukan kepada atasan;
2. mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah tahanan, jumlah dan keadaan barang-barang inventaris, serta situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya;
3. mengecek dan memastikan blok / kamar tahanan telah terkunci dan menyimpan kunci-kunci blok / kamar tahanan, kantor, gudang, lemari di tempat penyimpanan yang disediakan;
4. merawat perlengkapan keamanan dan ketertiban sebaik-baiknya;
5. memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan dan ketertiban;
6. membuat jadwal, siapa yang bertanggung jawab pada jam tertentu, disesuaikan dengan jumlah personel jaga tahanan yang ada;
7. menjaga dan mengawasi tahanan secara ketat;

8. mengawasi lingkungan dalam dan luar tahanan secara seksama dan teliti;
9. harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan;
10. melakukan pengawasan terhadap ruang-ruang tahanan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) jam sekali;
11. mencatat dalam buku register apabila ada hal-hal kelainan / penyimpangan dari tahanan dan situasi sekitar Rutan, kemudian melaporkannya kepada atasan;
12. melakukan tindakan tepat, tegas, cepat, dan benar terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh tahanan;
13. apabila terjadi perkelahian antar tahanan, atau terjadi keributan, segera pisahkan penempatan kamarnya dan petugas jaga melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya perkelahian atau keributan tersebut, dicatat dan dilaporkan kepada Ka SPK;
14. tidak diperkenankan menjadi penghubung dari dan untuk tahanan atau orang lain maupun penegak hukum; dan
15. tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap tahanan dan menyalahgunakan kewenangannya.

Dengan adanya status yang disertai tugas-tugas yang melekat padanya, maka petugas jaga tahanan seharusnya berperilaku sesuai dengan statusnya dan kedudukannya tersebut. Pencerminan status sebagai petugas jaga tahanan tersebut membuahkan adanya suatu hak dan kewajiban yang secara lebih lanjut dibatasi dengan peraturan-peraturan yang mengaturnya. Di antara aturan-aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Para petugas jaga tahanan di Rutan Polresta Bekasi Kota secara umum telah mengerti peran dan status mereka sebagai petugas jaga tahanan, dengan cara menyadari kedudukannya sebagai petugas jaga tahanan dimana di dalamnya melekat tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dengan baik. Prosedur secara teknis yang menyangkut tentang tugas dan tanggung jawab sebagai petugas jaga tahanan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal tersebut diatur secara teknis di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun

1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Peraturan Kepala Kapolri No. Pol. : 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya. Prosedur –prosedur itulah yang dijadikan pedoman secara teknis dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan bagi petugas jaga tahanan.

5.2 Penerapan Manajemen dalam Penjagaan Tahanan oleh Sattahti

Dalam pembahasan tentang penerapan manajemen ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penulis menggunakan pengertian manajemen menurut Terry (1986:396) yaitu suatu proses yang khas, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Proses khas tersebut meliputi aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaannya berlangsung dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa meskipun cukup terbatas, Kasattahti sebagai seorang manajer yang membawahi Sattahti dengan beberapa unit di dalamnya telah melakukan aktifitas-aktifitas dalam rangka menerapkan manajemen tersebut. Proses-proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan telah dilakukannya dengan memberdayakan segala sumber daya yang ada, terutama manusia / anggota yang ada di bawahnya.

Proses perencanaan yang menyangkut anggota, dilakukan pada saat Sattahti menerima penempatan anggota untuk bertugas di tempat tersebut. Untuk proses perencanaan jumlah anggota yang ditugaskan di Sattahti telah diatur sesuai dengan DSPP, disesuaikan dengan jumlah anggota yang ada di Polresta Bekasi Kota. Dan untuk proses perencanaan, anggota-anggota yang akan ditempatkan di Sattahti itu merupakan tugas dari Bagren (Bagian Perencanaan) yang membawahi Subbagpers (Sub Bagian Personel). Proses perencanaan yang dilakukan oleh Kasattahti diawali ketika sejumlah anggota telah ditempatkan untuk bertugas di

Sattahti. Disitu Kasattahti merencanakan untuk menempatkan anggota-anggota tersebut di posisi-posisi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian setelah seluruhnya diposisikan, dilanjutkan dengan merencanakan pembagian tugas dan mengatur jadwal jaga bagi petugas jaga tahanan.

Demikian pula halnya dengan perencanaan di bidang anggaran, telah dilakukan oleh Subbagprogar (Sub Bagian Program Anggaran) dengan menyusun RKA-KL dan DIPA dengan memperhitungkan kebutuhan anggaran yang dipergunakan tahun sebelumnya, ditambah dengan pengajuan anggaran untuk kebutuhan tahun berikutnya. Anggaran yang dialokasikan kepada Sattahti sudah jelas yaitu untuk biaya makan dan biaya rawat tahanan. Hal itu tinggal disesuaikan dengan jumlah tahanan yang masuk dan keluar setiap harinya, kemudian direkapitulasi setiap bulan. Untuk penggunaan anggaran rawat tahanan, karena belum ada ketentuan baku yang mengatur harus dipergunakan untuk apa saja, maka selama ini sesuai kebijakan dari Kasattahti dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan keperluan tahanan selama berada di dalam Rutan, selain itu juga direncanakan untuk alokasi perbaikan dan perawatan ruang tahanan, selama dana itu masih mencukupi. Dan pada akhirnya nanti penggunaan seluruh anggaran tersebut tetap dipertanggungjawabkan.

Perencanaan yang menyangkut tentang metode pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh petugas jaga tahanan di Sattahti telah dilakukan pada awal-awal terdahulu, yaitu dengan mengatur jadwal pembagian piket regu jaga tahanan setiap 1x12 jam. Hal itu tentu dengan mempertimbangkan waktu lamanya dinas setiap regu selama 12 jam, kemudian melakukan istirahat selama 24 jam. Untuk metode pembuatan laporan secara tertulis, baik yang harus dilakukan oleh petugas jaga tahanan maupun oleh Baurmin Sattahti juga tinggal melanjutkan dari yang sudah berjalan selama ini. Untuk buku-buku register dan mutasi yang diisi oleh petugas jaga tahanan, formatnya seperti yang sudah berjalan selama ini. Sedangkan untuk metode pelaporan yang dikerjakan oleh Baurmin Sattahti menyangkut rekapitulasi jumlah tahanan setiap hari, setiap bulan, dan penggunaan anggarannya. Format laporan sudah ada sesuai petunjuk yang telah ditentukan. Metode yang lainnya, menyangkut jadwal besuk tahanan misalnya, yang

diberlakukan sesuai ketentuan yaitu setiap hari. Untuk hari kerja mulai jam 09.00-15.00 WIB, dan hari Minggu serta hari libur mulai jam 11.00 – 13.00 WIB.

Perencanaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Perencanaan untuk pengadaan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut dengan cara membuat pengajuan yang ditujukan kepada Bagsumda (Bagian Sumber Daya) yang membawahi Subbagsarpras (Sub Bagian Sarana dan Prasarana). Pengadaannya tentu disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada, atau diajukan untuk pengadaan pada tahun anggaran berikutnya.

Perencanaan yang terkait dengan mesin hampir sama dengan perencanaan terhadap sarana dan prasarana. Namun demikian yang dimaksud dengan mesin dalam hal ini adalah alat penunjang yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Seperti misalnya komputer atau CCTV. Untuk komputer sudah tersedia, tinggal direncanakan untuk perawatannya. Untuk CCTC, alat yang sebenarnya cukup urgen dalam membantu tugas manusia / petugas dalam melakukan fungsi pengawasan. Kasattahti telah merencanakan dengan mengajukan pengadaan CCTV tersebut, namun sampai dengan saat ini belum terealisasi pengadaannya.

Proses pengorganisasian adalah tindakan untuk mendistribusikan pekerjaan antara kelompok yang ada, menetapkan, dan merinci hubungan-hubungan yang diperlukan. Proses pengorganisasian dalam hal ini dilakukan dengan membagi-bagi tugas sesuai dengan unit dan urusannya. Hal itu sudah tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010. di situ disebutkan bahwa urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu) bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti, unit perawatan tahanan (Unitwattah) bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, serta pengelolaan barang titipan milik tahanan, dan unit barang bukti (Unitbarbuk) bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya. Pengorganisasian sudah jelas sesuai aturan yang dipedomani tersebut. Dari pembagian tersebut kemudian dibuat *job description* (pertelaahan tugas) setiap bagian di bawah Sattahti. Dengan

adanya pembagian tugas tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan sebagai salah satu upaya agar semua tugas dapat terbagi seluruhnya, tidak ada yang terlewatkan.

Setelah seluruh tugas dibagi-bagi dengan baik, maka tugas berikutnya bagi Kasattahti yaitu menggerakkan, dengan cara merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka tersebut dengan kemauan baik dan secara sungguh-sungguh. Proses ini merupakan tahapan yang cukup berat dalam pelaksanaannya. Hal ini dibutuhkan adanya seni dan gaya kepemimpinan seorang Kasattahti. Dan hal itu telah dilakukan dengan baik oleh Kasattahti Polresta Bekasi Kota dengan setiap saat memberikan petunjuk dan nasehat kepada anak buahnya, menjadi teladan, dan berada di tengah-tengah anggota pada saat dibutuhkan. Selain itu juga dengan cara selalu mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab jaga tahanan, baik disampaikan secara lisan maupun ditempel di dinding ruang penjagaan tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas jaga tahanan. Hal itu merupakan suatu upaya agar setiap petugas jaga tahanan dapat selalu mengingat, mengerti, memahami, dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

Hal terakhir yang perlu dilakukan dalam suatu proses manajemen, setelah langkah-langkah tersebut dilakukan semua, yaitu proses pengawasan. Mengawasi dalam hal ini adalah mengawasi aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana-rencana. Kasattahti sebagai manajer memastikan bahwa segala tindakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh anggotanya benar-benar membawa organisasi ke arah tujuan yang telah ditetapkan dan tetap berjalan pada jalur yang benar dengan tidak membiarkan terhadap penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan seperti mengecek kehadiran petugas jaga tahanan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, mengecek hasil laporan biaya rawat tahanan yang dikerjakan oleh Baurmin Sattahti, mengecek buku mutasi dan register penjagaan tahanan setiap hari, melakukan razia dan pengecekan ruang tahanan secara insidental. Indikasinya apabila masih ditemukan barang-barang yang dilarang berada di dalam kamar tahanan, dapat dikatakan bahwa fungsi penjagaan tahanan belum dilaksanakan secara maksimal oleh petugas jaga tahanan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kasattahti selama ini dilakukan secara manual, tanpa dibantu oleh alat atau mesin. Kelemahan pengawasan semacam ini dijumpai pada saat malam hari atau hari libur, dimana unsur pimpinan sebagai pengawas tidak ada di tempat. Bagi petugas jaga yang kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran, kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan olehnya untuk melakukan hal-hal di luar ketentuan. Hal paling kecil yang dapat terjadi misalnya terlambat datang saat piket, memperbolehkan pembesuk menemui tahanan di luar jadwal besuk, atau hal-hal lain yang dilakukan di luar prosedur. Pengawasan secara manual semacam ini dapat dioptimalkan misalnya dengan cara pengawasan silang. Pada saat Kasattahti tidak berada di tempat maka perwira pengawas, ataupun Kepala SPKT Polresta dapat melakukan pengecekan ke ruang tahanan, baik dalam rangka mengecek kelengkapan dan kinerja petugas jaga tahanan, maupun dalam rangka mengecek jumlah dan kondisi tahanan di dalam ruang tahanan.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa proses-proses dalam rangka penerapan prinsip manajemen, sebagaimana pendapat dari George R. Terry, telah dilakukan oleh Kasattahti selaku manajer. Hanya dalam pelaksanaannya masih adanya celah / kelemahan di bidang pengawasan, terutama pada saat malam hari seperti kejadian tersebut. Karena pada saat itu Kasattahti tidak berada di tempat, komandan regu jaga juga tidak ada karena sakit, ditambah pula dengan kondisi CCTV yang rusak, sehingga tidak dapat memantau pelaksanaan tugas anggota jaga tahanan. Penulis melihat bahwa CCTV ini menjadi suatu alat bantu yang sangat penting dalam melakukan pengawasan, karena kemampuan manusia sangat terbatas. Dengan kondisi CCTV yang rusak, maka dianggap sebagai suatu kelemahan dalam pengawasan. Dan hal itu yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran oleh Oknum Petugas Jaga Tahanan

Sebagaimana telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan di Polresta Bekasi Kota, pernah terjadi suatu pelanggaran yang cukup serius oleh oknum petugas jaga tahanan pada saat itu.

Oknum petugas jaga tahanan bernama Bripda JW dan Bripda DS atas seijin rekan satu regu jaganya yang bernama Bripka SIm telah membawa keluar dari Rutan seorang tahanan bernama DH untuk diantar ke rumahnya dengan alasan menengok ibunya yang sedang sakit di rumah. Berdasarkan hasil wawancara dengan JW dan DS tersebut, didukung oleh hasil pemeriksaan dokumen berupa Berkas Perkara hasil pemeriksaan oleh anggota Unit Provos atas kejadian pelanggaran tersebut, maka dapat diketahui bahwa JW dan DS melakukan hal tersebut karena pernah diberikan uang oleh DH selama berada di dalam Rutan, dan dijanjikan akan diberikan sejumlah uang yang lebih besar apabila berhasil membawanya keluar dari Rutan untuk menjenguk ibunya di rumah.


Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan tersebut, merupakan suatu bentuk penyimpangan untuk mendapatkan suatu materi atau kekayaan berupa uang. Penjelasan lebih lanjut dari Merton (dalam Santoso, 2011:61-62) tentang Teori *Anomie* bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk memperoleh kekayaan, mendapatkan kehormatan, dan mencari status sosial yang lebih baik, namun sarana-sarana untuk itu sangat terbatas. Bagi petugas jaga tahanan sarana-sarana untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut jelas sangat terbatas. Untuk mendapatkan kehormatan, bagi kalangan anggota Polri dapat diperoleh misalnya pada saat seorang anggota Polri berhasil melakukan pengungkapan suatu kasus sehingga memperoleh penghargaan dari pimpinan, itu merupakan suatu kehormatan. Namun untuk mencapai hal itu atau setidaknya tidaknya melakukan tugas semacam itu di lingkungan tugas jaga tahanan sangat tidak mungkin. Demikian juga untuk mencari status sosial, mungkin dapat diperoleh dengan bertugas di suatu kesatuan atau fungsi yang menjadi impian sebagian besar anggota Polri, jadi seandainya seorang anggota Polri bertugas di tempat tersebut, status sosialnya dapat terangkat, atau dengan memiliki keluarga orang yang terpandang, baik di lingkungan Polri ataupun masyarakat umum. Dari hasil wawancara dengan JW dan DS, bahwa mereka berdua berasal dari keluarga biasa, tidak ada saudara yang menjadi pejabat Polri atau orang terpandang. Demikian juga terungkap oleh mereka bahwa sejak lulus pendidikan dan penempatan pertama, mereka bertugas di Satsamapta. Sekian lama setelah itu sebagian dari teman mereka pindah ke fungsi lain. Dan sebenarnya mereka berdua

juga berkeinginan untuk pindah ke fungsi researse. Hal itu pernah diungkapkannya kepada atasannya, namun demikian belum juga kesampaian.

Sesuai dengan pendapat Merton tersebut, keinginan untuk memperoleh kehormatan dan mencari status sosial yang lebih baik belum tercapai, maka alternatif lain yang dapat dilakukan adalah keinginan untuk memperoleh kekayaan. Sebagai petugas jaga tahanan, sarana untuk memperoleh kekayaan atau memperoleh penghasilan di luar gaji juga cukup terbatas. Salah satu cara untuk mencapai keinginan tersebut adalah seperti yang dilakukan oleh JW dan DS, yaitu dengan memanfaatkan tahanan untuk memberikannya sejumlah uang, meskipun harus dilakukannya dengan melakukan hal-hal yang menyimpang.

Dalam teorinya, Merton (dalam Sunarto, 2004:180) menyampaikan ada 5 (lima) mode adaptasi bagi seseorang untuk mencapai tujuannya, yaitu *conformity*, *innovation*, *ritualism*, *retreatism*, dan *rebellion*. Dari kelima mode adaptasi tersebut, oknum petugas jaga tahanan bernama JW dan DS yang melakukan penyimpangan, termasuk orang-orang yang menggunakan mode adaptasi *innovation*. Yang dalam penjelasannya, cara adaptasi *innovation* ini merupakan cara dimana perilaku seseorang mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat. Karena mereka berusaha mencapai keinginannya untuk memperoleh kekayaan materi berupa uang dengan cara-cara yang tidak sah atau dengan melakukan penyimpangan. Hal itu dapat terjadi karena mereka menyadari bahwa cara-cara legal dan resmi sudah sulit mereka harapkan lagi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Merton bahwa sebenarnya orang itu taat hukum, namun di bawah tekanan mereka akan melakukan penyimpangan. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh JW dan DS bahwa sebelum mereka berbuat seperti itu sebenarnya mereka mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar. Namun karena adanya keinginan untuk memperoleh uang tersebut sehingga mereka terpaksa melakukan tindakan penyimpangan, ditambah karena adanya faktor pertemanan antara JW dengan tahanan DH sebelum DH ditahan. Faktor pertemanan itu juga dapat mempengaruhi mereka melakukan penyimpangan dari tugas yang seharusnya mereka jalankan dengan benar.

Faktor-faktor yang diungkapkan di atas, yaitu adanya motivasi tertentu yang menyebabkan JW dan DS berbuat menyimpang tersebut dapat dikatakan sebagai faktor internal terjadinya penyimpangan. Faktor-faktor lain (secara eksternal) yang juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh JW dan DS tersebut adalah kelemahan pada fungsi manajemen, terutama dalam hal pengawasan. Hal itu diungkapkan oleh JW, “kami sengaja melakukannya malam hari karena untuk menghindari agar tidak ketahuan...selain itu CCTV di ruang jaga tahanan yang dapat mengawasi gerak-gerik kita juga rusak, sehingga tidak akan termonitor.” Sehingga dalam hal ini dapat diketahui juga bahwa fungsi pengawasan yang lemah juga dapat dimanfaatkan oleh oknum petugas jaga tahanan untuk berbuat penyimpangan.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan dan memberikan beberapa saran dalam rangka tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan.

6.1 Kesimpulan

Polresta Bekasi Kota bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta Bekasi Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Polresta Bekasi Kota tersusun menjadi beberapa unsur yang meliputi unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Sattahti Polresta Bekasi kota sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pokok bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan. Sattahti dibantu oleh : a) urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti; b) unit perawatan tahanan (Unitwattah), yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan c) unit barang bukti (Unitbarbuk), yang bertugas melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Unitwattah sebagai bagian dari Sattahti, dipimpin oleh seorang Kanitwattah, dan membawahi petugas jaga tahanan yang berjumlah 12 (dua belas) orang, terbagi dalam 3 (tiga) regu jaga, yang setiap regu melaksanakan piket

selama 12 (duabelas) jam setiap kali melaksanakan piket. Secara umum, para petugas jaga tahanan telah mengetahui dan melaksanakan peran dan statusnya sebagai petugas jaga tahanan. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas jaga tahanan sebagaimana dijelaskan di dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diatur secara teknis di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Peraturan Kepala Kapolri No. Pol. : 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya. Demikian pula halnya dalam penjagaan tahanan tersebut Kasattahti sebagai manajer dalam sebuah organisasi Sattahti juga melaksanakan tugas dengan menerapkan manajemen. Proses-proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan diterapkan dalam rangka memberdayakan sumber-sumber daya yang terdiri dari *man* (manusia), *money* (anggaran), *method* (metode), *materials* (sarana dan prasarana), serta *machine* (mesin).

Namun demikian ternyata dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan pernah terjadi adanya suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan, dengan cara membawa keluar seorang tahanan dari Rutan untuk diantar pulang oleh dua orang oknum petugas jaga tahanan, dengan alasan untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit di rumah. Secara prosedur sebenarnya dengan kondisi apapun, petugas jaga tahanan tidak diperbolehkan membawa keluar tahanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi para oknum petugas jaga tahanan tersebut melakukan penyimpangan ada dua macam. Yang pertama yaitu faktor internal, disebabkan oleh adanya keinginan atau motivasi dari dalam diri oknum petugas jaga tahanan tersebut untuk memperoleh suatu imbalan berupa uang. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, disebabkan oleh para oknum petugas jaga tahanan tersebut memanfaatkan situasi pada saat pengawasan lemah yaitu pada malam hari, dan pada saat itu dengan kondisi CCTV yang rusak, sehingga tidak ada alat yang dapat memonitor gerak-gerik mereka.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas penjagaan tahanan oleh petugas jaga tahanan di Polresta Bekasi Kota didasarkan pada aturan dan prosedur yang berlaku. Demikian juga dalam pelaksanaannya Kasattahti sebagai manajer dalam satuan organisasi Sattahti dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Namun dalam penerapannya ternyata masih terdapat kelemahan pada bidang pengawasan, sehingga dimanfaatkan oleh oknum petugas jaga tahanan untuk bertindak menyimpang dari tugas yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai prosedur. Disamping itu penyimpangan yang terjadi juga sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor internal, karena adanya keinginan dari oknum petugas jaga tahanan tersebut untuk memperoleh sejumlah uang, namun untuk memperolehnya mereka lakukan dengan cara yang menyimpang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari penulis tersebut telah dapat diketahui bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas jaga tahanan disebabkan oleh faktor internal (karena adanya tekanan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang salah) dan faktor eksternal (kelemahan pada salah satu fungsi manajemen, yaitu bidang pengawasan). Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran sehingga dalam pelaksanaan tugas penjagaan tahanan, khususnya di Polresta Bekasi Kota, dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan serupa pada masa yang akan datang. Beberapa hal tersebut penulis sampaikan dalam uraian di bawah ini.

Pertama, agar setiap anggota Polri dapat lebih memahami dan menyadari peran dan statusnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga benar-benar sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, untuk dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan pelanggaran.

Kedua, penerapan fungsi-fungsi manajemen secara utuh dan maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga tidak ada celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk berbuat pelanggaran atau penyimpangan .

Ketiga, perlunya perbaikan alat bantu pengawasan (CCTV) yang rusak, atau pemasangan CCTV yang baru untuk menunjang tugas pengawasan, terutama di ruang penjagaan tahanan maupun di dalam kamar-kamar tahanan. Hal itu sangat berguna untuk mengawasi kegiatan petugas jaga tahanan maupun kegiatan para tahanan di dalam Rutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama
- Athoillah, H.M. Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Daft, Richard L. 2010. *Era Baru Manajemen (New Era Of Management)* (Buku 1 edisi 9). Jakarta : Salemba Empat
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo
- Horton, Paul B. 1987. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Muhammad, Farouk, dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PTIK Press & Restu Agung
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Purwanto, Iwan. 2006. *Manajemen Strategi*. Bandung : CV Yrama Widya
- Riduwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen* (Edisi Kesepuluh Jilid 1). Jakarta : Erlangga
- Rumitro, Awang Joko. 2006. *Penerapan Etika Dlam Praktek Perawatan Tahanan di Polres Bantul* (tesis). Jakarta : KIK
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Siagian, Sondang. P. 1985. *Bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Unpar Press
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi* (edisi revisi). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen* (terj). Bandung: Alumni

Wijaya, Hengky. 2007. *Perawatan Tahanan di Rutan Polsek Metro Cakung Jakarta Timur* (tesis). Jakarta : KIK

Yin, R. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Model)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Polri

Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Prosedur Tetap No. Pol. : Protap / 02 / XII / 2003 tentang Pelaksanaan Perawatan Tahanan Polda Metro Jaya

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber dari internet

Berita.liputan6.com."Akhirnya Gayus Mengaku Plesiran Ke Bali". diakses dari [http://berita.liputan6.com/hukrim/201011/306694/Akhirnya.Gayus.](http://berita.liputan6.com/hukrim/201011/306694/Akhirnya.Gayus.Mengaku.Plesiran.ke.Bali)

[Mengaku.Plesiran.ke.Bali](http://berita.liputan6.com/hukrim/201011/306694/Akhirnya.Gayus.Mengaku.Plesiran.ke.Bali)

Kompas.com. “*Polisi Kirim SPDP Kasus Kaburnya Gayus*”.
<http://nasional.kompas.com/read/2010/11/15/18254178/Polisi.Kirim.SPDP.Kasus.Kaburnya.Gayus>



Universitas Indonesia

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN

1) Foto Kegiatan Wawancara





2) Foto Hasil Pengamatan



PEDOMAN WAWANCARA KASAT TAHTI (AKP Subagiyono, SH)

1. Apakah petugas jaga tahanan yang ada saat ini sudah cukup jumlahnya?
Petugas jaga tahanan yang ada saat ini ada 12 orang, itu sudah sesuai DSPP, dan jumlah itu sementara sampai dengan saat ini masih mencukupi / cukup untuk menanggulangi pejagaan tahanan.
2. Bagaimana melakukan pengaturan jadwal penjagaan tahanan?
Petugas jaga tahanan dibagi menjadi 3 regu, dengan shift jaga 1x12 jam tiap regu, kemudian istirahat 24 jam.
3. Apakah anggota mengerti dengan benar tentang job descriptionnya?
Kalau anggota yang baru masuk menjadi petugas jaga tahanan, misalnya pindahan dari fungsi lain tentu belum mengetahui job descriptionnya. Kepada setiap anggota baru, saya selalu menekankan 3 hal : jaga keamanan diri, jaga keamanan tahanan, dan jangan sampai komando salah diawali dari sat kita. Disamping itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus dilaksanakan selalu disampaikan dan ditempel di ruang penjagaan tahanan, agar semua petugas mengetahui dan dapat melaksanakannya.
4. Apakah ada tata tertib yang dibuat secara tertulis yang diberlakukan terhadap tahanan?
Tata tertib tertulis yang diberlakukan kepada tahanan tidak ada, yang ada ketentuan dan consignes yang ditujukan kepada petugas dan pembesuk tahanan.
5. Anggaran untuk perawatan tahanan darimana?
Anggaran perawatan tahanan didukung oleh anggaran dinas, meliputi anggaran makan tahanan @ 11 ribu perhari tiap tahanan, untuk biaya rawat 1.500 per hari. Namun demikian anggaran tersebut turunnya tidak rutin sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, anggaran sejak bulan September 2010 sampai dengan saat ini belum turun.

6. Anggaran untuk perbaikan ruang tahanan dan pengadaan sarana-prasaran yang diperlukan darimana? Apabila ada kerusakan atau perlu suatu barang/alat bagaimana prosedur pengajuannya?

Yang saya ketahui apabila ada kerusakan atau kita membutuhkan perbaikan dan pengadaan, maka diajukan melalui unit unit sarpras, namun demikian sejak saya menjabat disini sejak 4 tahun yang lalu, belum pernah mengajukan perbaikan atau pengadaan sarana-prasarana. Waktu itu pernah ada perbaikan, namun anggarannya langsung dari Kapolres, dan saya tidak mengetahui untuk prosedur yang sebenarnya apabila mengajukan perbaikan. Namun kalau hanya untuk keperluan yang kecil-kecil, misalnya pernah waktu itu kita mengecat ruang tahanan, kita ambilkan / sisihkan dari uang rawat tahanan.

7. Apakah ada pertelaahan tugas jaga tahanan?

Pertelaahan tugas jaga tahanan ada, kami menyadur dari Protap yang ada tentang perawatan tahanan. Demikian juga untuk pertelaahan tugas bagi staf-staf yang lain juga ada.

8. Apakah ada ketentuan yang mengatur seorang tahanan dapat keluar dari ruang tahanan?

Sesuai dengan prosedur maka tahanan yang masuk dengan surat, dan tahanan keluar pun menggunakan surat. Tahanan keluar apabila akan dilimpahkan oleh penyidik ke JPU, atau penyidik meminjam tahanan dengan bon tahanan, dan kalau misalnya ada tahanan yang sakit maka petugas jaga tahanan koordinasi dengan penyidik yang menanganinya, atau setidaknya rekan penyidik yang satu unit untuk membawanya berobat.

9. Apakah diijinkan apabila seorang tahanan keluar dari rutan untuk suatu kepentingan pribadi (misal menejnguk orang tua sakit di rumah)? Apakah pernah ada semacam itu? Bagaimana prosedurnya?

Pada prinsipnya, tahanan yang keluar dari rutan harus dilakukan sesuai prosedur. Apakah itu dalam rangka dilimpahkan atau di bon untuk kepentingan penyidikan. Jadi untuk apapun tahanan di keluarkan, kalau memang di bon oleh penyidik maka tetap kami keluarkan. Terserah kalau memang oleh penyidik mau dibawa kemana dan tujuannya untuk apa. Sehingga tahanan yang keluar karena permintaan dari penyidik, pasti akan dilakukan. Namun yang perlu diingat dan ditekankan bahwa apapun kondisinya, petugas jaga tahanan tidak berwenang mengeluarkan tahanan untuk kepentingan apapun.

10. Apakah kondisi ruang tahanan dan sapra sudah memadai? Apabila belum, apa yang masih kurang?

Rutan kita ini adalah bangunan lama, namun sampai dengan saat ini masih layak pakai, dan kondisi kebersihan juga selalu terjaga. Untuk keamanan juga cukup terjamin, pintu teralis besi berlapis 3, yaitu pintu besi utama, pintu teralis besi antara ruang besuk dengan lorong ruang tahanan, dan pintu teralis besi di masing-masing kamar tahanan. Selain itu tembok bagian dalam juga dibuat dengan rangka jeruji besi, sehingga cukup kuat apabila akan dijebol. Sarana dan prasarana yang belum ada misalnya ruangan untuk kegiatan olahraga bersama dan kegiatan ibadah bersama. Karena saat ini apabila tahanan melaksanakan kegiatan tersebut di kamar masing-masing. Demikian juga CCTV merupakan hal urgen yang perlu juga diadakan.

11. Apa produk tertulis yang harus dibuat oleh petugas jaga tahanan?

Yang harus dibuat oleh petugas jaga tahanan adalah mutasi jaga tahanan, buku tamu / kunjungan tahanan, buku kontrol jaga tahanan.

12. Bagaimana fungsi kontrol dilakukan terhadap pelaksanaan tugas jaga tahanan?

Kontrol terhadap tugas jaga tahanan dilakukan dengan menegecek hasil laporan yang dibuat setiap regu piket sebagaimana tersebut di atas, selain

itu juga dengan melakukan pengecekan atau razia secara insidentil setiap seminggu sekali terhadap para tahanan, dan sebulan sekali dilakukan secara gabungan dengan Sie Propam dan SPKT, karena dimungkinkan masih ada yang membawa atau menyimpan barang-barang terlarang ke dalam kamar tahanan.

Apabila ada kejadian-kejadian insidentil di luar jam kerja, seperti pada malam hari, saya biasanya datang ke kantor. Seperti pernah kejadian pada saat itu ada tahanan yang mencoba gantung diri, ada lagi tahanan yang kesetrum, maka saya langsung datang ke kantor. Rumah saya juga tidak terlalu jauh dari polres.



WAWANCARA dengan Briptu DS

(mantan petugas jaga tahanan)

1. Berapa lama bertugas sebagai petugas jaga tahanan? Pengalaman tugas sebelumnya?

Saya bertugas sebagai polisi sejak Juli 2004, setelah lulus ditempatkan di Polres Metro Bekasi sebagai anggota samapta (dalmas). Kemudian pada tahun 2006 diperintahkan bertugas sebagai anggota jaga tahanan (pada saat itu petugas jaga tahanan diambil dari anggota samapta)

2. Ceritakan sedikit tentang keluarga anda!

Saya anak kedua dari lima bersaudara. Orang tua kerja sebagai pedagang kelontong di rumah, Perumnas 3 Bekasi. Saya dilahirkan di Jakarta, dan sampai dengan saat ini belum menikah. Saya tinggal di kost dekat Polres.

3. Apakah keinginan sendiri bertugas sebagai petugas jaga tahanan? Bagaimana perasaan anda bertugas sebagai petugas jaga tahanan?

Saya bertugas sebagai petugas jaga tahanan berdasarkan perintah dari kasat samapta. Saya merasa lebih santai sebagai petugas jaga tahanan, kalau anggota samapta harus berpanas-panas saat pengamanan unjuk rasa. Kalau jaga tahanan tugasnya di dalam ruangan.

4. Apakah anda benar-benar mengerti dengan *job description* sebagai petugas jaga tahanan?

Pada saat pertama kali bertugas sebagai jaga tahanan, saya belum mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai jaga tahanan, namun sambil berjalan diberitahu dan mengikuti senior akhirnya saya mengetahui tugas sebagai jaga tahanan.

5. Apakah pada saat itu ada keinginan untuk pindah ke fungsi lain? Apa motivasinya?

Saya sebenarnya lebih tertarik untuk berdinras di reserse, karena saya ingin tahu dan ingin belajar bagaimana pekerjaan seorang anggota reserse. Saya

kurang tertarik di fungsi lalu lintas karena lebih sering dibicarakan sisi negatifnya, karena saya sering mendengar keluhan dari teman-teman saya yang bukan polisi, kecewa dengan perlakuan anggota lalu lintas, terutama yang di jalan-jalan. Waktu itu saya pernah menangkap pelaku curanmor, kemudian saya serahkan ke reskrim.

6. Apakah ada tata tertib tertulis yang diberlakukan terhadap tahanan di rutan?

Tata tertib pasti ada, saya melakukan tugas dan ketentuan berdasarkan turunan dari senior-senior yang sebelumnya.

7. Apakah anda memberlakukan semua aturan dengan sesungguhnya terhadap tahanan?

Ya, saya memberlakukan dengan sesungguhnya semua aturan yang berlaku bagi tahanan. Apabila ada hal-hal yang di luar aturan, maka kami menyampaikan dan melaporkan kepada kasubbag wattah. Atau kami menghubungi penyidik yang bersangkutan.

8. Produk tertulis apa yang harus anda buat pada saat tugas jaga tahanan?

Petugas jaga tahanan membuat laporan-laporan secara tertulis berupa mutasi jaga tahanan, buku bon tahanan, buku tahanan masuk, buku berobat tahanan, buku tamu / kunjungan.

9. Ceritakan kronologis pada saat anda mengeluarkan tahanan pada bulan Juni 2007! Apa motivasi pada saat melakukan hal tersebut?

Pada saat itu sekitar pertengahan tahun 2007, ada seorang tahanan yang bernama DH, yang kemudian saya ketahui adalah teman / kenalannya JW. Sepengetahuan saya, DH adalah seorang pengusaha PJTKI, karena ada beberapa teman seangkatan saya, selain JW, yang juga mengenal DH ini . Pada saat itu saya piket satu regu ada 4 orang, yaitu saya, JW, Pak Slm, dan Pak Skm sebagai komandan regu. Kemudian Pak Skm sebagai komandan regu mengalami sakit perut, sehingga pulang mendahului. Jadi yang dituakan dalam regu piket adalah Pak Slm. Entah bagaimana

ceritanya, tiba-tiba JW meminta saya ikut dengan JW mengantar tahanan DH ke rumahnya. Saya konfirmasi dulu ke Pak Slm, dan baru saya ketahui bahwa sebelumnya JW sudah menyampaikan maksud untuk mengantarkan DH ke rumahnya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Waktu saya tanya ke Pak Slm seperti itu, tetapi Pak Slm tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Sebenarnya pada saat itu saya hampir tidak mau, namun karena permintaan senior untuk mendampingi maka saya laksanakan juga. Karena saya pikir kalau ada apa-apa di jalan rawan juga. Maka saya putuskan untuk ikut JW mengantar tahanan DH pulang ke rumahnya. Jam 23.00 wib JW mengeluarkan DH dari kamar tahanan. Dan kemudian kami berjalan beriringan bertiga menuju ke halaman polres. Di situ sudah ada mobil APV warna putih, yang saya tidak tahu milik siapa. Kami masuk ke dalam mobil itu, kemudian DH berganti celana panjang di dalam mobil. JW yang membawa mobil, sedangkan saya duduk di sebelahnya, dan DH duduk sendiri di belakang. Kemudian kami berangkat mengantar DH ke rumahnya. Di rumah paling hanya sebentar, baru sekitar 5 menit, karena saya ditelepon oleh Pak Slm untuk segera kembali ke polres. Kemudian kami bawa kembali DH ke Polres. Pada saat itu Pamenwas (Kasat Samapta, Kompol Nyoman) melakukan pengecekan ke piket jaga tahanan. Di situ beliau melihat Pak Slm sedang bersama seorang tahanan berada di ruang piket sambil main catur, sedangkan petugas jaga yang lain tidak ada. Kemudian Pamenwas menegur Pak Slm gara-gara hal itu. Kemudian beliau membawa Pak Slm ke ruang provos untuk diperiksa. Pamenwas memerintahkan anggotanya untuk mengecek jumlah tahanan, ternyata kurang satu. Pak Slm menyampaikan bahwa tahanan a.n DH sedang dibawa oleh saya dan JW ke rumahnya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Pada saat saya sudah sampai di depan halaman Polres, saya kaget karena sudah banyak anggota di depan tahanan. Kemudian saya dengan JW turun dari mobil menuju ruang piket jaga tahanan. Pada saat ditanya oleh Pamenwas, tahanan a.n DH ada dimana, JW jawab ada di mobil. Kemudian provos yang ada di situ memerintahkan memasukkan kembali ke dalam tahanan. Setelah itu kami bertiga yang tugas jaga

tahanan malam itu dibawa ke ruang provos untuk di interogasi. Yang semula hanya ketahuan Pak Slm mengeluarkan seorang tahanan untuk diajak main catur, akhirnya berkembang dengan yang saya dan JW lakukan, membawa tahanan a.n DH ke rumahnya. Setelah itu kami bertiga di sel selama 2 minggu.

Saya sampai berbuat seperti itu karena saya piker pada malam hari itu sudah seijin senior regu jaga (Pak Slm), sehingga saya mau ikut bersama JW mengantar DH ke rumahnya. Memang sebelum-sebelumnya pada saat regu kami piket, DH beberapa kali menyodorkan uang untuk beli rokok dan beli pulsa kepada saya, kadang sebesar 150 – 200 ribu, tapi saya tidak pernah mau menerimanya.

10. Sebelum melakukan hal itu, apakah menurut anda itu sebagai hal yang benar dan telah diatur secara tertulis atau tidak?

Saya mengetahui sebelumnya bahwa hal yang saya lakukan itu adalah salah. Namun karena rasa tidak enak sebagai teman, dan telah diijinkan olah Danru, maka saya melakukannya. Hal tersebut tidak diatur dalam peraturan. Hanya merupakan kebijakan dari pimpinan (kasubbag wattah). Apabila ada hal-hal semacam itu (seperti yang dialami oleh Dadan) sebenarnya saya harus memberitahukan kepada penyidik. Atau setidaknya, apabila tidak ada kasubbag wattah pada saat itu, seharusnya saya meminta ijin kepada Ka SPK apabila hendak membawa keluar tahanan.

11. Bagaimana perasaan anda setelah bertugas di tempat saat ini? Apakah merasa lebih baik atau tidak?

Saat ini saya bertugas di penjagaan depan, dan saya merasakan tugas tersebut hampir sama saja, karena sebelumnya juga pernah menjadi petugas jaga tahanan.

WAWANCARA dengan Briptu JW

(mantan petugas jaga tahanan)

12. Berapa lama bertugas sebagai petugas jaga tahanan? Pengalaman tugas sebelumnya?

Saya bertugas sebagai polisi sejak Juli 2004, setelah lulus ditempatkan di Polres Metro Bekasi sebagai anggota samapta (dalmas). Kemudian pada tahun 2006 diperintahkan bertugas sebagai anggota jaga tahanan (pada saat itu petugas jaga tahanan diambil dari anggota samapta)

13. Ceritakan sedikit tentang keluarga anda!

Ayah saya seorang kontraktor perkebunan, saya lahir di Bekasi, dan masuk polisi dengan pendidikan di SPN Lido. Saya 3 bersaudara laki-laki semua, anak nomor 2. Kakak dan adik saya bekerja sebagai pegawai bank. Saya tinggal dengan orang tua di Perumahan Pondok Timur Bekasi. Sampai dengan saat ini saya masih bujangan (belum menikah).

14. Apakah keinginan sendiri bertugas sebagai petugas jaga tahanan? Bagaimana perasaan anda bertugas sebagai petugas jaga tahanan?

Saya bertugas sebagai petugas jaga tahanan berdasarkan perintah dari kasat samapta. Saya merasa lebih santai sebagai petugas jaga tahanan, kalau anggota samapta harus berpanas-panas saat pengamanan unjuk rasa. Kalau jaga tahanan tugasnya di dalam ruangan.

15. Apakah anda benar-benar mengerti dengan *job description* sebagai petugas jaga tahanan?

Pada saat pertama kali bertugas sebagai jaga tahanan, saya belum mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai jaga tahanan, namun sambil berjalan diberitahu dan mengikuti senior akhirnya saya mengetahui tugas sebagai jaga tahanan.

16. Apakah pada saat itu ada keinginan untuk pindah ke fungsi lain? Apa motivasinya?

Pada saat saya bertugas di sat samapta (dalmas) saya berkeinginan untuk pindah ke fungsi reskrim / narkoba, karena saya ingin menambah pengalaman dengan belajar menjadi polisi / penyidik. Saya tidak tertarik untuk pindah ke fungsi lantas, karena di fungsi lantas tidak berkembang, hanya bisa mengatur lalu lintas di jalan saja.

17. Apakah ada tata tertib tertulis yang diberlakukan terhadap tahanan di rutan?

Tata tertib pasti ada, saya melakukan tugas dan ketentuan berdasarkan turunan dari senior-senior yang sebelumnya.

18. Apakah anda memberlakukan semua aturan dengan sesungguhnya terhadap tahanan?

Ya, saya memberlakukan dengan sesungguhnya semua aturan yang berlaku bagi tahanan. Apabila ada hal-hal yang di luar aturan, maka kami menyampaikan dan melaporkan kepada kasubbag watah. Atau kami menghubungi penyidik yang bersangkutan.

19. Produk tertulis apa yang harus anda buat pada saat tugas jaga tahanan?

Petugas jaga tahanan membuat laporan kegiatan selama dinas ke dalam buku mutasi jaga tahanan.

20. Ceritakan kronologis pada saat anda mengeluarkan tahanan pada bulan Juni 2007! Apa motivasi pada saat melakukan hal tersebut?

Pada saat itu tahun 2007, tahanan adalah teman saya yang bernama DH. Saya sudah kenal dia sejak 2 tahun sebelum kejadian. Dia bekerja sebagai pemilik PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), menjadi tersangka perkara pidana pasal 378 KUHP (penipuan). Pada saat itu saya piket satu regu ada 4 orang, yaitu saya, Ds, Pak Slm, dan Pak Skm sebagai komandan regu. Pada hari itu pamannya DH melepon saya memberi tahu bahwa ibunya DH sakit di rumah, keluar darah dari telinga. Kemudian saya menyampaikan kepada DH tentang hal itu. Kemudian DH bermaksud meminta izin agar dapat menengok ibunya di rumah (Caman, Bekasi Selatan). Kemudian saya sampaikan bahwa saya tidak memiliki

kewenangan untuk hal itu, dan saya arahkan agar dia menyampaikan kepada Danru. Pada saat piket malam itu, Danru (Pak Skm) mendadak sakit perut, dan kemudian pulang. Sehingga yang dituakan dalam regu jaga adalah Pak SIm. Pada saat itu oleh Pak Salman diijinkan mengeluarkan tahanan DH tetapi harus didampingi oleh anggota, dan keluarnya jangan lama-lama. Sehingga pada malam hari, jam 23.00 wib dengan mobil saya yang telah diparkir di halaman depan, saya mengeluarkan DH, dengan menggunakan pakaian biasa, saya dampingi bersama DS masuk ke mobil. Kemudian kami antar ke rumahnya. Di rumah paling hanya sebentar, sekitar 30 menit. Kemudian kami bawa kembali DH ke Polres. Pada saat itu Pamenwas (Kasat Samapta, Kopol Nyoman) melakukan pengecekan ke piket jaga tahanan. Di situ beliau melihat Pak SIm sedang bersama seorang tahanan berada di ruang piket sambil main catur, sedangkan petugas jaga yang lain tidak ada. Kemudian Pamenwas menegur Pak SIm gara-gara hal itu. Kemudian beliau membawa Pak SIm ke ruang provos untuk diperiksa. Kemudian Pamenwas memerintahkan anggotanya untuk mengecek jumlah tahanan, ternyata kurang satu. Pak SIm menyampaikan bahwa tahanan a.n DH sedang dibawa oleh saya dan DS ke rumahnya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Pada saat itu saya sudah sampai di depan halaman Polres, Pak SIm menelepon saya agar segera masuk. Kemudian saya dengan DS turun dari mobil menuju ruang piket jaga tahanan. Pada saat ditanya oleh Pamenwas, tahanan a.n DH ada dimana, saya jawab ada di mobil. Kemudian provos yang ada di situ memerintahkan memasukkan kembali ke dalam tahanan. Setelah itu kami bertiga yang tugas jaga tahanan malam itu dibawa ke ruang provos untuk di interogasi. Yang semula hanya ketahuan Pak SIm mengeluarkan seorang tahanan untuk diajak main catur, akhirnya berkembang dengan yang saya lakukan, membawa tahanan a.n DH ke rumahnya. Setelah itu kami bertiga di sel selama 2 minggu.

Saya melakukan itu hanya karena merasa tidak enak, karena dia sebagai teman saya, dan saya bermaksud untuk membantunya. Memang selama di dalam tahanan, DH memberikan saya uang rokok dan beli pulsa. Tindakan itu juga sengaja saya rencanakan pada malam hari, karena untuk

menghindari agar tidak ketahuan, selain itu di piketan juga CCTV nya rusak, sehingga tidak akan termonitor.

21. Sebelum melakukan hal itu, apakah menurut anda itu sebagai hal yang benar dan telah diatur secara tertulis atau tidak?

Saya mengetahui sebelumnya bahwa hal yang saya lakukan itu adalah salah. Namun karena rasa tidak enak sebagai teman, dan telah diijinkan oleh senior yang jaga pada saat itu, maka saya melakukannya. Hal tersebut tidak diatur dalam peraturan. Hanya merupakan kebijakan dari pimpinan (kasubbag wattah). Apabila ada hal-hal semacam itu (seperti yang dialami oleh DH untuk berkeinginan pulang menjenguk orang tuanya di rumah) sebenarnya saya harus memberitahukan kepada penyidik. Atau setidaknya, apabila tidak ada kasubbag wattah pada saat itu, seharusnya saya meminta ijin kepada Ka SPK apabila hendak membawa keluar tahanan.

22. Bagaimana perasaan anda setelah bertugas di tempat saat ini? Apakah merasa lebih baik atau tidak?

Saat ini saya bertugas di Sie Humas, dan saya merasakan tugas di sini cukup berat. Karena setiap saat harus menyiapkan bahan-bahan pemberitaan yang dibutuhkan oleh para wartawan.

HASIL WAWANCARA DENGAN Bripka Sakri
(Petugas Jaga Tahanan)

23. Sudah berapa lama bertugas sebagai petugas jaga tahanan? Pengalaman tugas sebelumnya?

Saya menjadi polisi sudah hampir 29 tahun. Pada saat berpangkat tamtama saya bertugas di Brimob, kemudian pada tahun 1996 saya pindah ke Polres Bekasi. Tahun 1996-1998 saya menjadi anggota operasional di fungsi reserse. Kemudian saya mengalami kecelakaan (tertembak oleh pelaku kejahatan), kurang lebih selama setahun saya menjalani pengobatan. Kemudian tahun 1999-2001 saya bertugas di unit SIM lalu lintas. Tahun 2001-2006 bertugas di koperasi. Tahun 2006 sampai dengan sekarang menjadi anggota samapta, dan ditugaskan menjadi petugas jaga tahanan.

24. Ceritakan secara singkat kondisi keluarga!

Anak ada 2 orang, yang pertama sudah menikah dan yang kedua masih kelas 2 SMA. Istri saya bekerja sebagai seorang guru di Jakarta. Saya tinggal di asrama.

25. Apakah keinginan sendiri bertugas disitu? Bagaimana perasaan anda bertugas sebagai petugas jaga tahanan?

Saya tidak pernah meminta-minta untuk bertugas di fungsi manapun, jadi saya ditugaskan dimanapun tetap saya laksanakan dengan baik. Termasuk untuk tugas jaga tahanan ini juga saya laksanakan dengan baik, karena untuk bertugas lagi di bagian operasional, keluarga tidak mengijinkan, dan secara fisik juga saya sudah tidak mampu setelah kecelakaan tersebut.

26. Apakah anda benar-benar sudah mengerti dengan job description sebagai petugas jaga tahanan?

Ya saya menegerti tugas sebagai jaga tahanan, tetapi untuk detailnya saya tidak hafal, itu ada di dalam buku peraturan.

27. Apakah ada tata tertib tertulis yang diberlakukan terhadap tahanan di rutan?

Untuk tata tertib secara tertulis ada di dalam buku peraturan, di ruang Kasattahti ada. Sebagaimana ada yang ditempel di dinding ruang penjagaan, di depan pintu. Jadi orang-orang yang membesuk bisa membacanya, kalau ada hal-hal yang belum diketahui oleh pembesuk tinggal ditunjukkan itu saja.

28. Apakah anda memberlakukan semua aturan dengan sesungguhnya? (misal ada keluarga besuk di luar jam besuk?)

Ya, saya memberlakukan sesuai dengan segala ketentuan yang berlaku, walaupun ada misalnya tahanan yang bisa mendapatkan uang, mungkin saja dapat diberi pada saat ada yang membesuk tahanan. Kalau rokok bisa masuk ke dalam kamar mungkin dibawakan oleh pembesuk wanita, yang dimasukkan di dalam pakaiannya, dan tidak mungkin kita cek sampai sedetail itu. Kalau kemungkinan titip melalui pengantar jatah makan juga tidak mungkin, karena setiap membagikan makan dan mengantarkan air minum, saya selalu mengawasinya sampai ke dalam kamar tahanan. Kalau untuk piket regu lain, saya kurang tahu.

Apabila ada keluarga yang mau membesuk di luar jadwal yang sudah ditentukan tetap tidak boleh, meskipun dengan alasan karena belum tahu jadwal besuk ataupun jauh dari luar kota, tetap tidak saya perbolehkan. Bahkan untuk bon tahanan pada malam haripun oleh penyidik juga tetap berlaku sesuai ketentuan, yaitu bon tahanan harus mengetahui kasat, atau minimal perwira yang piket.

29. Produk tertulis apa yang harus anda buat pada saat tugas jaga tahanan?

Pada saat melaksanakan piket, yang harus diisi / dibuat adalah buku mutasi jaga tahanan, buku absen tahanan, buku bon tahanan, dan buku kunjungan tamu.

30. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama melaksanakan tugas jaga tahanan?

Yang jelas selama melaksanakan piket harus mengisi buku-buku sebagaimana tersebut di atas, kemudian melakukan kontrol tahanan, terutama setelah melaksanakan besuk, harus dicek jumlahnya. Seharusnya setiap jam sekali dicek, tetapi dilaksanakan setiap habis besuk. Selain itu juga menjelang serah terima piket juga harus dicek.

31. Bagaimana kondisi ruang tahanan yang ada? Bagaimana kondisi jumlah petugas jaga tahanan yang ada dibandingkan dengan tahanan yang ada?

Kalau untuk kondisi ruang tahanan relatif kurang besar dibandingkan dengan jumlah tahanan yang ada. Kemudian dengan jumlah anggota jaga tahanan yang setiap regu piket berjumlah 4 orang, kalau menurut saya untuk jaga siang relatif cukup, tetapi kalau untuk jaga malam mungkin perlu ditambah setidaknya 5 orang. Biasanya pada kondisi-kondisi tertentu, seperti trend tahanan kabur, untuk jaga tahanan dibantu oleh piket provos dan piket samapta. Selama ini yang saya rasakan dengan piket yang sudah berjalan selama ini sudah cukup mengatasi.

32. Hal-hal apa saja yang anda berlakukan terhadap tahanan?

Terutama terhadap tahanan yang baru masuk biasanya sambil ngobrol saya memberi tahu, bagi yang masih bujangan mungkin hanya diri sendiri dan orang tua yang menanggung, tetapi kalau sudah berkeluarga dan punya anak, maka yang menanggung adalah anak dan istri. Hasilnya tidak seberapa tetapi kalau sudah menjadi tahanan begini yang menanggung susah semuanya.

Apabila ada tahanan yang mau memberikan uang kepada saya, tidak pernah saya menerimanya, kalau untuk anggota yang lain mungkin ada, tetapi saya tidak tahu.

HASIL WAWANCARA DENGAN STAF TAHTI (Bripka Sri)

1. Berapa orang staf yang ada di Sattahti?

Staf yang ada langsung di bawah Kasattahti ada 2 orang, saya dan satu lagi seorang PNS.

2. Apakah sarana dan prasana staf Sattahti sudah memadai?

Karena sattahti merupakan sat baru, untuk sarana dan prasarana masih sangat minim. Terutama ruangan yang belum ada, jadi saat ini untuk staf masih jadi satu ruangan dengan Kasat, dengan ukuran 2x3 m. Untuk alat bantu, seperti komputer sudah ada 1 unit, karena itu yang paling penting untuk membuat laporan-laporan.

3. Laporan apa saja yang harus dibuat oleh Sattahti?

Laporan yang harus dibuat oleh Sattahti, yang dikerjakan oleh Baurmin adalah :

- WT-01 : Surat Perintah Kerja dari Kapolres kepada pihak ketiga untuk pengadaan makan tahanan.
- WT-02 : Rekapitulasi hari penahanan (harpen) tahanan setiap sebulan.
- WT-03 : Nota pesanan dari Kasattahti kepada pihak ketiga, disesuaikan dengan jumlah tahanan per hari.
- WT-04 : Daftar nama tahanan sesuai dengan WT-03.

Selain itu juga administrasi-administrasi yang lain, misalnya pembuatan laporan-laporan hasil kegiatan razia, surat-menyurat yang keluar dan masuk juga menjadi tanggung jawab Baurmin.

4. Bagaimana pengelolaan anggaran yang dialokasikan kepada Sattahti?

Anggaran untuk Sattahti terutama adalah untuk makan dan rawat tahanan. Anggaran makan setiap tahanan adalah Rp 11.000 per hari, dan untuk biaya rawat tahanan sebesar Rp 1.500,- per hari. Anggaran tersebut tidak rutin setiap bulan turun, yang seharusnya secara rutin. Namun demikian karena makan tahanan tetap harus diadakan, maka keterlambatan turunnya anggaran tersebut dibebankan kepada pihak ketiga yang menjadi rekanan pengadaan makan tahanan. Selama anggaran belum turun, maka biaya

makan tahanan menjadi hutang kepada pihak ketiga, dan nanti dibayarkan setelah anggaran tersebut diterima. Untuk biaya rawat tahanan dipergunakan untuk membeli alat mandi tahanan, seperti sampo, sabun, gayung, ember, dan lain-lain. Selain itu juga untuk perbaikan-perbaikan di ruang tahanan, kadang juga menggunakan uang itu. Setiap bulan dibuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.



HASIL WAWANCARA TAHANAN (AR)

33. Sudah berapa lama berada di dalam rutan?

Saya berada di tahanan sudah sebulan lebih karena kasus pengeroyokan. Saya bersama istri saya memukuli tetangga saya (perempuan), karena dia berulang kali menghina keluarga saya. Setelah kejadian tersebut saya memang tidak kemana-mana, di rumah saja, kemudian saya dijemput oleh anggota polres (ditangkap) untuk di bawa ke polres, dan setelah itu ditahan sampai dengan sekarang ini.

34. Bagaimana kondisi dan fasilitas yang ada di rutan?

Kondisi di dalam ruang tahanan itu ada yang namanya kepala kamar, yang menunjuk adalah kepala kamar sebelumnya atau yang paling lama, dengan persetujuan teman-teman sekamar lainnya. Tugas kepala kamar adalah mengatur teman-temannya sekamar, misalnya pada waktu akan ada pemeriksaan, kepala kamar memerintahkan anggota kamar untuk bersih-bersih. Sekarang yang menjadi kepala kamar di tempat saya namanya Jfr. Dia masih muda, saya yang lebih tua dari dia tidak jadi kepala kamar. Karena memang lebih lama dari saya. Meskipun masih muda, tapi dia bisa mengatur teman-teman sekamar. Yang sekamar dengan saya ada 15 orang, dan untuk tidur cukup lega. Dulu waktu sekamar ada 22 orang, tidur seperti ikan asin. Untuk fasilitas rata-rata cukup baik, paling hanya masalah makan saja, karena tiap hari makan cuma dengan tempe. Air di dalam kamar tahanan juga lancar. Kemarin waktu air mati, disampaikan ke petugas jaga, tidak berapa lama langsung mengalir lagi.

35. Apa yang anda alami dan rasakan selama berada di dalam rutan?

Yang jelas selama berada di dalam tahanan, saya hanya kepikiran sama orang rumah, istri dan anak-anak saya. Dulu saya bekerja sebagai sopir, setelah saya masuk sel tidak ada yang menghidupi keluarga. Istri saya hanya kerja sebagai pembantu, gajinya 300 ribu, sementara kontrak rumah sebulan 350 ribu, belum lagi untuk beli buku anak sekolah, saya jadi

pusing. Istri saya jarang membesuk, karena tidak punya uang. Kalau mau datang membesuk harus jalan kaki dari rumah, 3 kilo jauhnya. Makanya oleh penyidik waktu itu diberitahu, kalau istri saya datang dibon di ruang penyidik saja, tidak usah membesuk ke kamar tahanan.

Kadang kalau mau merokok sebatang buat bersama-sama sekamar, rokoknya didapat dari teman yang dibesuk oleh keluarganya. Kalau ketahuan oleh petugas jaga pasti disita. Karena sehari selalu dikontrol, setiap pagi, sore, dan malam. Kadang tengah malam dikontrol juga. Tapi kadang juga ada yang berani titip beli rokok kepada petugas jaga, kalau saya tidak pernah, karena tidak punya uang. Kalau yang sering dibesuk biasanya dibawakan makanan, itu dibagi untuk teman-teman sekamar. Bagi yang jarang dibesuk harus bersih-bersih setelah makan. Biasanya yang sering dibesuk adalah tahanan yang baru-baru masuk.

36. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama berada di rutan?

Kegiatan rata-rata dilakukan masing-masing, seperti sholat dilakukan di kamar masing-masing, kadang berjamaah dengan teman-teman sekamar. Kalau yang beragama Kristen ada kebaktian seminggu sekali tiap hari Sabtu. Kegiatan bersih-bersih dilakukan setiap hari. Setiap selesai makan biasanya langsung dibersihkan dan di pel.

37. Apakah ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh petugas jaga kepada tahanan?

Aturan-aturan yang berlaku diterapkan oleh petugas jaga dengan ketat. Di dalam tahanan tidak ada pemerasan dan pemukulan, petugas jaga tahanan sendiri yang menyampaikan agar jangan sampai ada pemukulan, karena melanggar HAM. Untuk kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh petugas jaga mungkin ada, tetapi saya tidak mengetahuinya, karena tidak pernah merasakan seperti itu.

HASIL WAWANCARA TAHANAN (Arm)

38. Sudah berapa lama berada di dalam tahanan?

Saya berada di tahanan sudah hampir dua bulan karena kasus perjudian. Saya bersama 3 orang teman-teman saya main 'kiu-kiu', taruhannya juga tidak besar, hanya iseng saja untuk mengisi waktu.

39. Bagaimana kondisi dan fasilitas yang ada di rutan?

Awalnya saya takut sekali mau masuk tahanan, apalagi saya belum pernah berurusan sama polisi. Rasanya seperti orang parno, menderita lahir batin. Waktu awal-awal masuk orang-orangnya dingin semua, tetapi setelah beberapa lama bisa menyesuaikan juga. Kondisi ruang tahanan lumayan baik, kami sekamar ada 13 orang. Ruangan cukup untuk istirahat / tidur bersama-sama, sebelumnya pernah sekamar isinya 17 orang, sehingga tidurnya harus bersilangan kaki. Yang masih agak kurang cuma masalah makan saja, hampir tiap hari lauknya tahu-tempe, sayur juga cuma sedikit..misalnya pakai sayur kacang panjang, paling kacangnya cuma beberapa biji. Kalau yang lain-lain tidak ada masalah. Air juga lancar, paling macet sejam atau dua jam, begitu disampaikan kepada piket maka tidak lama sudah mengalir lagi.

40. Selama berada di dalam rutan, apa yang anda alami dan rasakan?

Selama berada di tahanan, yang jelas saya kepikiran sama keluarga di rumah, anak saya masih kecil-kecil ada tiga orang. Sebelum ditahan saya kerja sebagai supervisor department store, sedangkan istri saya kerja jadi pramuniaga. Anak saya yang paling besar akan masuk SMP. Makanya saya pusing memikirkannya, biaya tidak ada. Di sini saya masih numpang sama mertua, yang sudah pasti saya dipecat dari pekerjaan, lebih dari itu harus menanggung malu sama mertua, tetangga dan saudara karena saya sudah jadi tahanan.

Di dalam tahanan, kami sekamar ada 13 orang, kebetulan saya yang dituakan di kamar itu, istilahnya jadi 'KM' atau 'palkam'. Pemilihan

Palkam itu ditunjuk oleh teman-teman sekamar sesuai dengan kesepakatan, dan biasanya sudah ditunjuk oleh palkam sebelumnya, yang kemudian harus berangkat untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau memang teman-teman sekamar setuju untuk menunjuk palkam sesuai dengan yang dipilih oleh palkam sebelumnya, maka yang bersangkutan langsung menjadi palkam. Waktu itu saya ditunjuk oleh Bang Suryadi, palkam sebelum saya..sebenarnya saya keberatan, tetapi karena teman-teman sekamar sepakat mengangkat saya jadi palkam akhirnya mau tidak mau saya jadi palkam.

41. Apakah ada pemukulan atau pemerasan di dalam tahanan?

Sedangkan untuk pemerasan tidak ada sama sekali, tidak ada paksaan atau iuran wajib. Paling untuk kebersamaan urunan semampunya saja, dan itu juga digunakan untuk kepentingan sama-sama, membeli gado-gado atau sayur, soalnya makanan disini lama-lama bosan juga lauknya itu-itu saja. Memang sebenarnya tidak boleh membawa uang di dalam kamar tahanan, tapi dengan makanan seperti ini ada keinginan juga untuk membeli lauk di luar, titip sama yang mengantar jatah makan. Waktu itu juga ketika istri saya datang membesuk memberikan uang ke saya 150 ribu, sebenarnya saya tidak mau..tapi istri saya sampaikan untuk beli makanan di dalam. Tapi harganya mahal juga Selama saya berada di dalam tahanan belum pernah ada pemukulan, saya sendiri juga tidak pernah dipukuli. Orang-orang yang baru masuk tahananpun tidak dicolek (dipukul) sama sekali, paling cuma diberitahu..'kamu datang kesini tidak di undang kan, makanya harus bisa menjaga kebersamaan disini, kalau ada yang lebih muda juga harus bisa menghargai, karena mereka lebih dulu masuk disini..', uang 30 ribu hanya dapat gado-gado dua bungkus, atau kalau untuk beli kopi paling hanya dapat 5 gelas. Makanya kalau ada keluarganya yang sering datang membesuk minta dipesankan membawa sayur atau lauk untuk dimakan sama-sama. Jadi apa yang ada dimakan sam-sama. Pernah waktu itu saya dikirim kue, ya tetap dibagi untuk 13 orang. Pernah dapat bakwan dari kamar sebelah, dibagi jadi 13 juga. Meskipun sedikit-sedikit tapi dapat merasakan semua.

Di kamar saya ada satu orang yang tidak pernah dibesuk sama sekali, jadi dia selalu kebagian kalau ada makanan dari keluarga temannya yang membesuk, tapi dia sendiri tidak pernah memberikan untuk yang lainnya karena tidak pernah dibesuk. Pernah saya beritahu kepadanya agar sekali-sekali ada yang datang membesuk dan membawakan makanan, tetapi tidak juga. Akhirnya karena seperti itu, saya kasih sanksi berdiri dengan satu kaki sambil tangan menghormat..tapi cuma sebentar aja, buat peringatan.

42. Apakah ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh petugas jaga tahanan selama berada di rutan?

Kalau kelonggaran yang sifatnya fatal tidak ada, rata-rata petugas jaga menjalankan tugasnya sesuai aturan. Paling kalau ada yang membesuk pasti pengertian, memberikan uang rokok 10 ribu atau 20 ribu buat yang jaga. Kalau misalnya ada yang dibesuk tapi tidak memberikan sesuatu, yang jaga hanya menyindir..’ada besukan niiich..’. Tapi petugas jaga itu tidak pernah memaksa atau mengharuskan agar yang datang membesuk memberikan sesuatu (makanan atau uang). Tapi bagi yang dibesuk dan dibawakan makanan pasti menawarkan juga untuk petugas jaga, tapi mereka tidak mau. Kadang ada juga petugas yang baik, pada saat piket malam menanyakan ke tahanan, ada yang mau beli kopi atau tidak, kalau ada yang mau beli kemudian dipanggilkan orang kantin yang masih buka untuk pesan kopi.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
3. Petugas RUTAN/Cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perawatan tahanan.

**BAB II
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 2

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN.
- (2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.

Pasal 3

Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan;
- b. mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
- c. melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d. menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Pasal 4

- (1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN, Kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas:
 - a. melaksanakan program perawatan;
 - b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
 - c. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan:
 - a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - b. asas praduga tak bersalah; dan
 - c. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAWATAN TAHANAN

Bagian Pertama Penerimaan

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS atau tempat tertentu wajib:
 - a. didaftar;
 - b. dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Penerimaan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi tahanan sipil.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pencatatan;
 - 1) surat perintah atau surat penetapan penahanan;
 - 2) jati diri;
 - 3) barang dan uang yang dibawa.
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. pembuatan pasphoto;
 - d. pengambilan sidik jari; dan
 - e. pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilakukan dalam buku register yang disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 7

Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan:

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. jenis tindak pidana;
- d. tingkat pemeriksaan perkara; atau
- e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Keempat Tata Cara Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Program Perawatan

Pasal 9

Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan.

Pasal 10

- (1) Program perawatan bagi tahanan harus sesuai dengan bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.
- (2) Program perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) jam sehari.
- (3) Program perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN

Bagian Pertama Hak Tahanan

Paragraf 1 Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN/Cabang RUTAN dan LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Bagi tahanan dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam kamar blok masing-masing.
- (3) Dalam hal tertentu tahanan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat ibadah yang ada dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 12

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempatkan petugas pembinaan keagamaan.
- (2) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang berdasar atas pertimbangan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari lingkungan RUTAN tidak mencukupi, maka petugas dapat didatangkan dari luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Agama.

Pasal 13

Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Paragraf 2

Perawatan Jasmani dan Rohani

Pasal 14

Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani.

Pasal 15

- (1) Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan.
- (2) Penyuluhan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.

Pasal 16

- (1) Perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga.
- (2) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.

Pasal 17

Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS secara berkala sesuai dengan keperluan.

Pasal 18

Sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 19

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 3 Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 20

- (1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
 - c. lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.

Paragraf 4 Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 21

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.
- (4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu.
- (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan.
- (5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian.
- (6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.

Pasal 25

- (1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara.
- (2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.

Pasal 26

- (1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak

- kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara.
- (2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - (3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.

Pasal 27

- (1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.
- (2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.
- (3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan dengan dibuat berita acara.

Pasal 28

- (1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
- (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Pasal 29

- (1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas:
 - a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi;
 - b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan
 - c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas.

Pasal 31

Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman tambahan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.

Pasal 33

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Keluhan

Pasal 34

- (1) Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program-program perawatan, pelayanan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 6

Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Pasal 35

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan bahan bacaan atau media massa lainnya.
- (2) Bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan program perawatan tahanan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 36

Dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain bahan bacaan atau media massa elektronika, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Paragraf 7 Kunjungan

Pasal 37

- (1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari:
 - a. keluarga dan atau sahabat;
 - b. dokter pribadi;
 - c. rohaniwan;
 - d. penasihat hukum;
 - e. guru; dan
 - f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan.
- (3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 38

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima kunjungan.
- (2) Dalam ruangan kunjungan untuk penasihat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapa pun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.

Pasal 39

- (1) Petugas jaga tahanan berwenang:
 - a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan
 - b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawasanya.
- (2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.

Paragraf 8 Hak-hak Lain

Pasal 41

- (1) Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Kewajiban Tahanan

Pasal 42

Tahanan wajib:

- a. mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10;
- b. mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; dan
- c. mematuhi tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program perawatan.

BAB V KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 43

Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 44

- (1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali pelanggaran tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, maka dapat dikenakan tutupan sunyi selama 2 x 6 (dua kali enam) hari.

Pasal 45

Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS untuk keperluan:

- a. rekonstruksi;
- b. penyerahan berkas perkara dan barang bukti;
- c. persidangan;
- d. perawatan kesehatan; dan
- e. Hal-hal luar biasa atas ijin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.

Pasal 46

Tahanan dapat dipindahkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ke RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS lain dengan alasan untuk kepentingan:

- a. keamanan dan ketertiban; atau
- b. pemeriksaan perkara di wilayah Pengadilan lain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
BERAKHIRNYA MASA PERAWATAN TAHANAN

Pasal 48

- (1) Perawatan tahanan berakhir karena:
 - a. adanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 - b. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap terdakwa telah dieksekusi untuk menjalani pidana di LAPAS;
 - c. masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Tahanan yang telah berakhir masa perawatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. dikeluarkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS;
 - b. dicatat dalam buku register; dan
 - c. diambil sidik jarinya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa, putusan hakim yang menjatuhkan pidana, dan terdakwa diperintahkan menjalani pidana, keputusan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang membebaskan terdakwa atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh dokter;
 - b. jati diri; dan
 - c. berita acara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Juni 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MULADI



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terdakwa dalam tempat khusus.
8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.
10. Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
11. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
12. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
13. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
14. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.
15. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
 - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
 - b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

BAB II

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 3

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah;
- i. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan pantas.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Pasal 5

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
 - a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
 - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. dalam kondisi siaga.

Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
 - a. meninggal dunia,
 - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 14

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankom.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. atasan langsung;
- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a. Ankum, dan/atau
 - b. Atasan Ankum.
- (2) Atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
- (3) Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Ankum berwenang penuh,
 - b. Ankum berwenang terbatas, dan
 - c. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 17

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
 - a. Ankum,
 - b. Atasan langsung,
 - c. Atasan tidak langsung,
 - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
 - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 18

- (1) Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.

Pasal 19

Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 20

Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 21

Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankom meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

Pasal 22

Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankom;
- d. melaksanakan putusan Ankom.

Pasal 23

Ankom menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos.

Pasal 24

Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

- a. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
- c. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 25

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. laporan atau pengaduan;
- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pelaksanaan hukuman;
- f. pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Pasal 26

Sidang Disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin, susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 28

Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

Pasal 29

- (1) Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum.
- (2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.
- (3) Ankum berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankum.
- (4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Ankum melalui Ankum dengan mencantumkan alasan keberatan.
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin.
- (4) Ankum wajib menerima pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankum.

Pasal 31

- (1) Apabila keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka atasan Ankum menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Apabila keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka atasan Ankum membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Apabila keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankum mengubah putusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Atasan Ankum berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Putusan atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (6) Surat Keputusan atasan Ankum terhadap pengajuan keberatan terhukum sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), disampaikan kepada pemohon keberatan.
- (7) Putusan atasan Ankum atas keberatan terhukum, merupakan keputusan akhir.

Pasal 32

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku:
 - a. apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankum berlaku pada hari ke-15 (kelima belas);
 - b. apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulai berlaku sejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan.
- (2) Dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan hukuman disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke-30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENEMPATAN DALAM TEMPAT KHUSUS

Pasal 33

- (1) Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh Ankom.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankom.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Hal lain yang bersifat sangat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Januari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Januari 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : Rokhmad Hari Purnomo |
| 2. Pangkat | : Ajun Komisaris Polisi (AKP) |
| 3. N R P | : 78100916 |
| 4. Tempat / Tanggal Lahir | : Magelang / 15 Oktober 1978 |
| 5. A g a m a | : I s l a m |
| 6. Suku Bangsa | : J a w a |
| 7. Nama Istri | : Anty Widya Kristina |
| 8. Nama Anak | : 1. Andhika Muhammad Zafri
2. Arkan Yusuf Naufal |

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Umum

- | | | |
|-------------------------|------------------|------|
| 1. SDN Secang I | : Lulus Magelang | 1991 |
| 2. SMPN 2 Magelang | : Lulus Magelang | 1994 |
| 3. SMU Taruna Nusantara | : Lulus Magelang | 1997 |

B. Kepolisian

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Akademi Kepolisian | 2000 |
| 2. PTIK Angkatan XLVI | 2006 |

III. RIWAYAT KEPANGKATAN

- | | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| 1. Inspektur Polisi Tingkat II | T.M.T. | 01-12-2000 |
| 2. Inspektur Polisi Tingkat I | T.M.T. | 01-01-2004 |
| 3. Ajun Komisaris Polisi | T.M.T. | 01-01-2007 |

IV. RIWAYAT JABATAN

- | | |
|--------------------------------------------------------|------|
| 1. Danton Sat Brimobda Polda DIY | 2001 |
| 2. Wadankie Sat Brimobda Polda DIY | 2003 |
| 3. Dantontar Akademi Kepolisian | 2004 |
| 4. Gadik Pratama I Akademi Kepolisian | 2006 |
| 5. Penyidik Sat V Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya | 2007 |
| 6. Kapolsek Bekasi Timur | 2008 |
| 7. Wakasat Reskrim Polresta Bekasi Kota | 2010 |
| 8. Kanit IV Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya | 2011 |

IV. PENUGASAN LUAR NEGERI

- | | |
|----------------------------------------------------|------|
| Studi Banding Kepolisian di Jepang (Angkatan VIII) | 2008 |
|----------------------------------------------------|------|

V. TANDA JASA

1. Satya Lencana Dharma Nusa
2. Satya Lencana Kebaktian Sosial
3. Satya Lencana Dwidya Sistha
4. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun